

**PAJAK PENGHASILAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Analisis Terhadap UU No. 17 Tahun 2000 Pasal 17
Tentang Pajak Penghasilan)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
dalam Ilmu Syari'ah



Oleh:
RIFQOH IFAWATI
NIM: 2101081

**JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2007**

Drs. Ghufron Ajib, M.Ag
Bukit Ngaliyan Permai B/10
Ngaliyan-Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp	: 4 (Empat) Eksemplar	Semarang, Juli 2006
Hal	: Naskah Skripsi a.n. Sdri. Rifqoh Ifawati	Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya mengadakan koreksi dan perbaikan seperlunya, maka kami menyatakan bahwa naskah skripsi saudara/i:

Nama : Rifqoh Ifawati
NIM : 2101081
Jurusan : Muamalah
Judul Skripsi : PAJAK PENGHASILAN DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM (Studi Analisis Terhadap UU No. 17
Tahun 2000 Pasal 17 Tentang Pajak Penghasilan)

Selanjutnya saya mohon agar skripsi saudara/i tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Drs. Ghufron Ajib MAg
NIP. 150 254 235

Drs. Wahab M.M
NIP. 150 299 492



**DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS TARBIYAH**

Alamat: Jln. Raya Ngaliyan Semarang (Kampus II) Telp. / Fax: (024) 7601295

PENGESAHAN

Nama : Rifqoh Ifawati
NIM : 2101081
Jurusan : Muamalah
Judul Skripsi : PAJAK PENGHASILAN DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM (Studi Analisis Terhadap UU No. 17
Tahun 2000 Pasal 17 Tentang Pajak Penghasilan)

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang dinyatakan lulus tanggal:

17 Januari 2007

Dan dapat diterima sebagai pelengkap ujian akhir Program Sarjana Satrata Satu (S.1) guna memperoleh Gelar Sarjana dalam Ilmu Syari'ah.

Semarang, 17 Januari 2007

Mengetahui

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang,

A. Arif Junaedi, M.Ag
NIP. 150 276 119

Drs. Ghufron Ajib, M.Ag
NIP. 150 254 235

Penguji I,

Penguji II,

Drs. Moh. Solek, M.A
NIP. 150 262 648

Maria Ana M. SH., MH.
NIP. 150 263 484

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. Ghufron Ajib M.Ag
NIP. 150 254 235

Drs. Wahab, M.M
NIP. 150 299 492

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ج. {النِّسَاء: 59}

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah rasul-(Nya), dan ulil amri.¹ (QS. an-Nisa’: 59)

¹ Muhammad Noor, dkk., *Al-Qur’an al-Karim dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Toha Putra, 1996, hlm. 69.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 10 Januari 2007

Deklarator

Rifqoh Ifawati

PERSEMBAHAN

*Skripsi ini penulis persembahkan kepada:
Bapak dan Ibunda tercinta yang telah mencurahkan kasih sayang serta do`anya
dengan tulus dan ikhlas, ighfir warhamhumma fiddaraini.
Adik-adikku tersayang (Ardan dan Ida) yang selalu memberikan motivasi dan
untaian do`a untuk keberhasilanku
Sahabat-sahabat Kosk Tanjungsari 276 (Rina, Diana, Helmy
Neli, Ida, Daim, Alif, Ze, Maslin, Rita, dan Emi) kepadamu aku berbagi suka dan
duka sehingga beban tak terasa dalam mengarungi samudra perjalanan dalam
meraih cita-cita dan harapan.
Tidak ada yang mampu ku persembahkan selain kata terima kasih sebesar-
besarnya kepada semua pihak, dan skripsi ini sebagai wujud terima kasih untuk
semuanya.*

ABSTRAK

Rifqoh Ifawati (2101081) PAJAK PENGHASILAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Analisis Terhadap UU No. 17 Tahun 2000 Pasal 17 Tentang Pajak Penghasilan). Skripsi. Semarang: Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo 2007.

Ada beberapa permasalahan yang penulis kemukakan dalam penelitian ini, diantaranya; Bagaimanakah pajak penghasilan menurut hukum Islam? Bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap ketentuan pasal 17 UU No. 17 Tahun 2000 tentang adanya perbedaan penetapan tarif pajak penghasilan?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Memperoleh kejelasan dan pemahaman tentang pandangan Islam mengenai pajak penghasilan. (2) Memperoleh kejelasan tentang ketentuan pasal 17 UU No. 17 Tahun 2000 tentang tarif pajak penghasilan.

Penelitian ini bersifat deskriptif, dengan pendekatan normatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara obyektif dalam rangka mengadakan perbaikan terhadap permasalahan yang dihadapi sekarang. Dalam analisis data ini penulis akan menganalisa data dari uraian tentang ketentuan-ketentuan dalam UU No. 17 tahun 2000 pasal 17 tentang pajak penghasilan.

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa pajak penghasilan merupakan sebuah kewajiban bagi warga negara karena di dalam hukum Islam terdapat perintah mentaati *ulil amri* dan terdapat kewajiban mentasharufkan harta selain zakat kepada negara sebagai salah satu bentuk peranan masyarakat dalam pembangunan negara. Sedangkan kaitannya dalam penetapan tarif pajak penghasilan, dalam hukum Islam tidak diatur secara rinci dan spesifik, karena dalam hukum Islam terdapat kewajiban selain zakat yang berupa sadaqah dan infaq yang tidak ditetapkan atau diatur jumlah maupun besarnya. Oleh karena itu, tarif pajak penghasilan (sebesar 5%-10%, 15%) dapat dibenarkan dengan pertimbangan dan kebutuhan masyarakat dan negara dalam pembiayaan dan penyelenggaraan negara.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadapan Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyusun skripsi ini, dan dengan petunjuk-Nya penulis mampu menyelesaikannya.

Shalawat serta salam semoga terlimpah selalu kepada nabi Muhammad saw beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya dan seluruh umatnya.

Kemudian dengan selesainya penulisan skripsi ini perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada mereka yang berjasa, khususnya kepada:

1. Drs. H. Muhyidin, M Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang yang telah memberikan izin penelitian.
2. Drs Ghufron Ajib, M Ag dan Drs. Wahab, M.M., selaku pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.
3. Segenap Civitas Akademika IAIN Walisongo Semarang yang telah memberikan kepada penulis untuk peningkatan ilmu.
4. Bapak dan Ibunda tercinta yang telah mencurahkan kasih sayangnya dengan tulus dan ikhlas; *ighfir warham huma fi al-daraini*, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga mendapat balasan dari Allah SWT.
5. Sahabat-sahabat dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah mensport penulis dalam penulisan skripsi ini. Kepada mereka semua penulis tidak dapat memberikan apa-apa, hanya ucapan terima kasih dengan iringan do'a semoga Allah SWT membalas semua amal kebaikan mereka, *jazakumullah khairal al-Jaza'*.

Pada akhirnya penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih banyak kekurangan, karena terbatasnya kemampuan. Karena itu koreksi dan penyempurnaan sangat diharapkan dari pembaca dan penulis berharap semoga dapat bermanfaat bagi penulis sendiri serta para pembaca yang budiman. *Aamiin*

Semarang, 10 Januari 2007
Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
DEKLARASI.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan Skripsi	10
BAB II : KONSEP PAJAK DALAM ISLAM	
A. Pengertian Pajak	12
B. Jenis-jenis Pajak dalam Islam	13
C. Dasar Hukum Ketentuan Pajak	17
D. Pajak dalam Lintasan Sejarah	20
E. Refleksi Pemikiran Para Tokoh Terhadap Ketentuan Pajak	29
BAB III : KETENTUAN UU NO. 17 TAHUN 2000 PASAL 17 TENTANG TARIF PAJAK PENGHASILAN	
A. Sejarah Singkat Lahirnya UU No. 17 Tahun 2000	34
B. Subyek Pajak Penghasilan	35

C. Obyek Pajak Penghasilan	38
D. Ketentuan UU No. 17 Tahun 2000 Pasal 17 Tentang Tarif Pajak Penghasilan	45
 BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP UU NO. 17 TAHUN 2000 PASAL 17 TENTANG TARIF PAJAK PENGHASILAN	
A. Analisis Hukum Islam Terhadap Pajak Penghasilan	49
B. Analisis Hukum Islam Terhadap UU No. 17 Tahun 2000 Pasal 17 Tentang Tarif Pajak Penghasilan	54
1. Dasar kebijakan	54
2. Mekanisme pemungutan	60
3. Kebijakan penetapan tarif	63
 BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	66
B. Saran-saran.....	67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN - LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Rifqoh Ifawati

Tempat/Tanggal Lahir: Pemalang, 26 Juni 1982

Alamat Asal : Jl. Air Bres No 39 Rt. 01 / VIII Moga – Pemalang 52354
(0284) 583275

Alamat Kos : Jl. Tanjung Sari No 27 B Rt. 07/ V Ngaliyan –Semarang
(024) 7623516

Jenjang Pendidikan:

1. SD Negeri 01 Moga, Lulus Tahun 1995
2. SLTP Negeri 1 Moga, Lulus Tahun 1998
3. SMU Negeri 3 Pemalang, Lulus Tahun 2001
4. IAIN Walisongo Semarang Fakultas Syari`ah Lulus Tahun 2007

Semarang, 10 Januari 2007

Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tugas negara pada prinsipnya berusaha dan bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya. Itulah sebabnya maka negara harus tampil ke depan dan turut campur tangan, bergerak aktif dalam bidang kehidupan masyarakat, terutama di bidang perekonomian guna tercapainya kesejahteraan umat manusia.¹

Sebagai negara berkembang kaya untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak sangatlah penting, karena dana yang dihimpun oleh rakyat (*private saving*) atau berdasar dari pemerintah.² Dengan memenuhi kewajiban membayar pajak berarti seorang wajib pajak sebagai warga negara yang baik telah membentuk dan turut membiayai rumah tangga negara, ikut membangun negara republik Indonesia.³

Pada periode awal Islam dan di negara Islam pada umumnya yang menjadi sumber pendapatan adalah zakat, yang notabene merupakan salah satu dari rukun Islam. Setelah shalat, zakat dipandang sebagai bentuk kewajiban keagamaan terpenting yang dikenakan kepada umat Islam.⁴

¹ Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, cet. 5, 2004, hlm. 35.

² Waluyo, *Perpajakan Indonesia: Pembahasan Sesuai Dengan Ketentuan Peundang-Undangan Perpajakan Dan Aturan Pelaksana Perpajakan Terbaru*, edisi kelima, Jakarta: Salemba Empat, 2005, hlm. 6.

³ CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989, hlm. 324.

⁴ M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (terj.) M. Nastangin, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995, hlm. 248.

Sedangkan dari masyarakat non-Islam adalah *Jizyah, dloribah* (pajak). Pada masa itu tidak ada yang dikenal kewajiban ganda (zakat dan pajak).⁵ Sedangkan *kharaj* adalah semacam pajak penghasilan yang dikenakan kepada mereka yang menganggap tanah negara yang berasal dari rampasan perang. Tetapi dua sumber tersebut terakhir tidak bertahan dalam sejarah karena lama-kelamaan, setelah penganut-penganut agama yang lain yang mendapat perlindungan dan toleransi keagamaan Islam itu memeluk Islam, dengan kehendak sendiri, kedua macam sumber tersebut berakhir yang terus berkepanjangan hanya zakat, yang merupakan rukun Islam yang ke tiga.⁶

Dengan demikian seorang muslim dapat dikenakan zakat tanpa *jizyah*, sedangkan non-Muslim dikenakan *jizyah* tanpa dikenakan zakat. Adapun pajak merupakan pungutan biaya yang tidak mengadakan perbedaan anutan agama, berlaku untuk setiap warga, negara, yang jadi kewajiban negara.⁷

Pada masa Rasulullah SAW, ketentuan tarif pajak (*jizyah*) bisa begitu rendah tidak karena tuntutan kemaslahatan umum yang harus ditanggung dengan dana pajak relatif masih sederhana jauh dibawah tingkat kebutuhan masyarakat modern sekarang.⁸ Oleh sebab itu bisa dimengerti apabila pajak dan zakat yang dikenakan oleh Nabi masih dalam batas-batas yang demikian konservatif.⁹

⁵ Ahmad Tirto Sudiro, "*Pengelolaan Zakat*" dalam Wiwoho (ed.) dkk., *Zakat Dan Pajak*, Jakarta: Yayasan Bina Pembangunan, cet. 1, 1991, hlm. 159.

⁶ Chotib Quzwain, "Peranan IAIN Dalam Upaya Peningkatan Kesadaran Pelaksanaan Kewajibann Kenegaraan" dalam Wiwoho (ed.) dkk., *Zakat Dan Pajak*, Jakarta: Yayasan Bina Pembangunan, cet. 1, 1991, hlm. 119.

⁷ Ahmad Tirto Sudiro, *op. cit.*, hlm. 162-163.

⁸ Masdar F. Mas'udi, *Menggagas Ulang Zakat Sebagai Etika Pajak dan Belanja Negara untuk Rakyat*, Bandung: PT. Mizan Pustaka, cet.1, 2005, hlm. 105.

⁹ *Ibid.*, hlm. 107.

Di Indonesia, ada beberapa jenis pajak antara lain adalah pajak penghasilan. Pajak penghasilan merupakan salah satu jenis pajak yang cukup besar mengingat pajak ini dipungut dari wajib pajak yang meliputi perorangan / pribadi, warisan yang belum dibagi, bentuk usaha tetap dan badan usaha, dengan tarif yang beragam yaitu 5%, 10%, 15%, 25% dan 35% sebagaimana diatur dalam pasal 17 UU No. 17 Tahun 2000.

Berdasarkan Undang-undang No. 17 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan, pemerintah mengharapkan prinsip-prinsip yang dianut secara universal, yaitu keadilan, kemudahan atau efisiensi administrasi dan produktifitas penerimaan negara dicapai.¹⁰

Dengan adanya Undang-undang yang memberikan jaminan hukum kepada wajib pajak agar keadilan dapat diterapkan, maka faktor lainnya yang harus diperhitungkan oleh negara adalah pembuatan peraturan pajak diusahakan agar mencerminkan rasa keadilan bagi wajib pajak, sebab tingkat kehidupan serta daya pikul masyarakat tidak sama.¹¹

Pajak bagi umat Islam bukan merupakan hal baru, tetapi ia telah ada setelah Islam disyariatkan sebagai agama yang sempurna, universal dan abadi. Islam membenarkan *ulil amri* menetapkan kewajiban pajak bagi seluruh masyarakat, sedang pemungutan, pengelolaan dan pemanfaatannya

¹⁰ Gustian Djuanda, dkk., *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 281.

¹¹ R. Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Bandung: PT. Eresco, cet. 13, 1995, hlm. 32-33.

didistribusikan sesuai dengan kondisi seketika itu.¹² Sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ {النِّسَاءَ: 59}

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah rasul-(Nya), dan ulil amri.¹³ (QS. an-Nisa': 59)

Dimana kaitan antara kewajiban agama dan kewajiban terhadap negara berhubungan erat dan kadang datang bersamaan dalam persoalan yang sama. Misalnya masalah harta penghasilan. Dalam kapasitasnya sebagai warga negara, seseorang diwajibkan membayar pajak kepada negara yang telah diatur dalam ordonansi perpajakan. Sedangkan dalam kapasitasnya sebagai umat Islam, ia wajib mengeluarkan zakat dimana zakat adalah sebagian kecil dari serangkaian ibadah.

Namun demikian persoalan penting yang sering timbul dalam sistem perpajakan adalah keadilan distribusi beban pajak pada berbagai golongan dalam masyarakat. Pada umumnya keadilan dalam sistem pajak selalu didasarkan pada tolok ukur kemampuan seseorang untuk membayar pajak atau dengan kata lain didasarkan pada tingkat pendapatan atau pengeluarannya. Idealnya sistem pajak yang ada dapat menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendapatan seseorang, semakin besar proporsi beban pajak yang harus ditanggungnya. Tidak sebaliknya peningkatan pajak mengakibatkan beban rakyat.

¹²Hamid Laonso, et.al., *Hukum Islam Alternatif Solusi Terhadap Masalah Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Restu Ilahi, 2005, hlm. 138.

¹³ Muhammad Noor, dkk., *Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Toha Putra, 1996, hlm. 69.

Berdasarkan ilustrasi tersebut di atas, maka penulis menyusun skripsi dengan judul “***PAJAK PENGHASILAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Analisis terhadap UU No. 17 Tahun 2000 Pasal 17 tentang Pajak Penghasilan)***”

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka untuk lebih sistematisnya perlu dirumuskan permasalahan. Adapun permasalahan dalam penelitian ini dapat penulis formulasikan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pajak penghasilan menurut hukum Islam?
2. Bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap ketentuan pasal 17 UU No. 17 Tahun 2000 tentang adanya perbedaan penetapan tarif pajak penghasilan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sejalan dengan permasalahan di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Memperoleh kejelasan dan pemahaman tentang pandangan Islam mengenai pajak penghasilan.
2. Memperoleh kejelasan tentang ketentuan pasal 17 UU No. 17 Tahun 2000 tentang tarif pajak penghasilan.

Dari hasil penelitian diharapkan memiliki kegunaan sebagai berikut:

1. Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan untuk mengkaji ulang mengenai pajak penghasilan dalam perspektif hukum Islam.
2. Secara ilmiah penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi upaya pengembangan pemikiran dalam bidang hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Pajak penghasilan sering disingkat dengan PPh yang telah diatur pada Undang-undang No.17 tahun 2000 tentang pajak penghasilan yang merupakan perubahan atas Undang-undang No. 10 Tahun 1994 mengenai pajak penghasilan.

Berbagai literatur mengenai pajak secara umum maupun lebih khusus mengenai pajak penghasilan antara lain; R. Santoso Brotodihardjo, SH., dalam bukunya "*Pengantar Ilmu Hukum Pajak*". Buku ini banyak membahas mengenai dasar-dasar perpajakan.

Salamun A.T., dalam bukunya "*Pajak, Citra dan Bebannya*" membahas bagaimana citra pajak zaman dahulu, dan bagaimana seharusnya sekarang dipandang oleh masyarakat. Citra di sini dimaksudkan citra dari aturan perundangan yang mengatur apakah aturan pelaksanaan dan pelaksanaannya sendiri sudah sesuai dengan Undang-undangnya.

Dr. Gunadi dalam bukunya "*Ketentuan Dasar Pajak Penghasilan*", dalam buku ini banyak dibahas mengenai perubahan UU No. 10 Tahun 1994 atas perubahan yang baru yaitu UU No. 17 Tahun 2000. Drs. Waluyo dalam "*Perpajakan Indonesia*". Kedua buku ini mengulas berbagai perihal pajak,

antara lain; pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah dan PBB.

Didin Hafidhuddin dalam bukunya "*Zakat dalam Perekonomian Modern*", mengatakan bahwa zakat dan pajak, meskipun pada beberapa sisi memiliki kemiripan dan kesamaan, akan tetapi pada sisi-sisi yang lain, memiliki berbagai perbedaan yang sangat mendasar. Karenanya, tidak mungkin antara keduanya dianggap sama secara mutlak. Keberadaan zakat bersifat abadi sementara pajak sangat ditentukan oleh kebijakan pemerintah dalam bentuk undang-undang.

Gustian Djuanda dalam bukunya "*Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*", buku ini banyak menganalisis lebih jauh tentang pajak penghasilan yang ternyata belum menunjukkan keadilannya. Agar tidak terjadi ketidakadilan, diperlukan sebuah model penerapan pajak dan zakat yang memenuhi Undang-undang dan aturan hukum syari'at hukum Islam.

M. Ali Hasan, dalam bukunya "*Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*", mengatakan bahwa umat Islam yang merasa keberatan mengeluarkan zakat dan pajak (beban ganda), pada saat ini sudah ada solusinya, sesudah keluar undang-undang tentang pengelolaan zakat.

Sejauh penelusuran penulis persoalan pajak penghasilan telah banyak dibahas dan diperbincangkan oleh berbagai kalangan baik praktisi pajak maupun akademisi. Akan tetapi mengenai pajak penghasilan yang ditinjau dari perspektif hukum Islam sejauh penelusuran penulis belum diangkat pada dataran penelitian, khususnya terhadap pasal 17 Undang-undang No. 17

Tahun 2000. Penelitian yang telah dilakukan adalah penelitian terhadap pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan barang mewah.

Penulis sangat menyadari bahwa penelitian ini tidak terlepas dari pembahasan yang telah ada. Tulisan ini pun berangkat dari banyak pemikiran yang telah ada pula.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah menggunakan riset kepustakaan (*library research*),¹⁴ yaitu metode yang dilakukan dengan menghimpun data-data dari berbagai literatur. Dari literatur tersebut digunakan untuk menganalisa dan memecahkan masalah-masalah yang penulis bahas, kemudian menuangkannya dalam bentuk karya tulis ilmiah dengan mempunyai data-data yang valid.

2. Sumber data

a. Sumber data primer

Adapun sumber data primer (data utama) dalam penulisan skripsi ini adalah UU No. 17 Tahun 2000 tentang pajak penghasilan khususnya pasal 17 UU tahun 2000 tentang tarif pajak penghasilan.

b. Sumber data sekunder

Sedangkan sumber sekunder yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi buku-buku yang membahas pajak secara umum, pajak penghasilan dan buku-buku yang menganalisa mengenai pajak dan

¹⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, jilid 1, (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), hlm. 11.

pajak penghasilan dalam Islam ditambah dengan data pendukung dan pelengkap sehingga dalam bahan analisis meliputi kitab, hadits dan fiqh yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penyusunan skripsi ini menggunakan suatu teknik dokumentasi. Dokumentasi dimaksudkan sebagai teknik pengumpulan data dengan melihat dan mencatat dokumen-dokumen baik yang tertulis maupun tidak serta sumber data arsip lainnya.¹⁵ Di sini penulis mengumpulkan literatur-literatur serta karya-karya ilmiah lain yang berkaitan erat dan relevan dengan obyek penelitian ini. Literatur yang diperlukan tersebut meliputi buku-buku yang membahas mengenai pajak secara umum, pajak penghasilan dan buku-buku yang menganalisa mengenai pajak dan pajak penghasilan dalam Islam.

4. Metode Analisis Data

Adapun metode analisis data dalam penelitian ini adalah metode deskriptif,¹⁶ yaitu suatu metode yang dijadikan suatu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan subyek/obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan faktor-faktor yang tampak / sebagaimana adanya.

Sedangkan dalam analisis data ini penulis menganalisa data dari uraian tentang ketentuan-ketentuan dalam UU No. 17 tahun 2000 pasal 17 tentang pajak penghasilan.

¹⁵ Sutrisno Hadi, *Metode Research*, (Yogyakarta: PT. Andi Offset, 1993), hlm. 136.

¹⁶ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1993, hlm. 63.

Dalam menganalisis data dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deduktif,¹⁷ yaitu proses pendekatan yang berangkat dari kebenaran umum mengenal suatu fenomena atau teori dan menggeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa / data tertentu yang berarti sama dengan fenomena yang bersangkutan (prediksi).

5. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua pendekatan, yakni pendekatan normatif dan pendekatan filosofis. Pendekatan normatif di sini diartikan sebagai pendekatan yang bersifat doktrinal yang bersifat asli tanpa menggunakan rekayasa pemikiran manusia sama sekali.¹⁸ Sedangkan pendekatan filosofis diartikan sebagai pendekatan yang memerlukan perenungan yang mendalam terhadap masalah yang dihadapi.¹⁹ Kedua pendekatan ini penulis gunakan dalam rangka mengetahui sejauh mana hukum Islam memandang Undang-undang No. 17 Tahun 2000 Tentang Tarif Pajak Penghasilan.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mendapatkan bentuk karya ilmiah yang sistematis dan kronologis, maka sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun sebagai berikut:

¹⁷ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet 1, 1998, hlm. 40.

¹⁸ Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 28.

¹⁹ Armai Arief, *Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam*, Jakarta: Ciputat Pers, 2002, cet. 1, hlm. 100.

Bab I Pendahuluan. Bab ini meliputi; latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II Konsep Pajak Dalam Islam. Dalam bab ini dibahas mengenai; pengertian pajak, jenis-jenis pajak dalam Islam, dasar hukum ketentuan pajak, pajak dalam lintasan sejarah dan dibahas juga mengenai refleksi pemikiran para tokoh terhadap ketentuan pajak

Bab III Ketentuan UU No. 17 Tahun 2000 Pasal 17 Tentang Tarif Pajak Penghasilan. Dalam bab ini dibahas mengenai; sejarah singkat lahirnya UU No. 17 Tahun 2000, subyek pajak penghasilan, obyek pajak penghasilan dan ketentuan pasal 17 UU No. 17 Tahun 2000 tentang tarif pajak penghasilan.

Bab IV Analisis Hukum Islam Terhadap UU No. 17 Tahun 2000 Pasal 17 Tentang Tarif Pajak Penghasilan. Dalam bab ini dipaparkan beberapa analisis, yaitu analisis hukum Islam terhadap pajak penghasilan dan analisis hukum Islam terhadap UU No. 17 Tahun 2000 Pasal 17 Tentang Tarif Pajak Penghasilan, yang didalamnya meliputi; dasar kebijakan, mekanisme pemungutan dan kebijakan penetapan tarif.

Bab V Penutup. Dalam bab ini meliputi; kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

KONSEP PAJAK DALAM ISLAM

A. Pengertian Pajak

Dalam bahasa Arab pajak disebut *kharaj* yang berasal dari kata *خرج* yang berarti mengeluarkan.¹ Secara etimologis *kharaj* adalah sejenis pajak yang dikeluarkan pada tanah yang ditaklukkan dengan kekuatan senjata, terlepas dari apakah si pemilik seorang muslim.² Dalam pengertian lain, *kharaj* adalah sesuatu yang dikeluarkan. Misalnya dengan dikeluarkannya pungutan dari hasil tanah pertanian. Dapat dikatakan pula bahwa *kharaj* adalah hasil bumi yang dikenakan pajak atas tanah yang dimiliki oleh non muslim.³

Dalam istilah lain *kharaj* adalah uang sewa yang menjadi milik negara akibat pembebasan tanah itu oleh tentara Islam. Tanah itu dipandang sebagai milik negara dan disewakan kepada penduduk muslimin dan yang bukan muslimin.⁴ Secara *etimologi* mempunyai arti sebagai iuran yang wajib dibayar oleh rakyat sebagai sumbangan kepada negara / pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang dan sebagainya.⁵

Prof. Dr. PJA. Adriani, mendefinisikan pajak sebagai iuran pada negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut

¹ Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawir: Kamus Arab – Indonesia*, Yogyakarta: Pon. Pes. Al-Munawir, 1984, hlm. 356.

² M. Abdul Mannan, *Teori & Praktek Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1993, hlm. 250.

³ Irfan Mahmud Ra'ana, *Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar Ibn Khattab*, Yogyakarta: Pustaka Firdaus, cet. 1, 1990, hlm. 118.

⁴ Rodney Wilson, "Islamic Business Theory and Practice", (terj.) J.T. Salim, *Bisnis Islam Menurut Islam Teori dan Praktik*, Jakarta: PT. Intermedia, cet. 1, 1988, hlm. 128.

⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1994, hlm. 812.

peraturan-peraturan dengan tidak dapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas pemerintah.⁶

Prof. Dr. MJH Smeeths, mendefinisikan pajak sebagai prestasi pemerintah yang tertuang melalui norma-norma umum dan dapat dipaksakan, tanpa adanya kontra prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal individual, maksudnya adalah membiayai pengeluaran pemerintah.⁷

Prof. Dr. Rochmat Soemitro, mendefinisikan pajak sebagai iuran rakyat kepada negara berdasarkan Undang-undang (dapat dipaksakan), yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pembangunan.⁸

Dari pengertian di atas dapat dipahami:

1. Pajak adalah iuran rakyat kepada negara
2. Uang yang dikumpulkan digunakan untuk membiayai pengeluaran rumah tangga negara
3. Pemungutannya berdasarkan Undang-Undang
4. Tidak ada jasa timbal balik artinya bahwa antara pembayaran pajak dengan prestasi dari negara tidak ada hubungan langsung

B. Jenis-jenis Pajak dalam Islam

Di dalam Islam ada beberapa macam pajak, yaitu sebagai berikut:

1. *Jizyah*

⁶ Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 23.

⁷ *Ibid.*, hlm 24.

⁸ *Ibid.*, hlm. 25.

Jizyah adalah pajak yang dikenakan pada kalangan non muslim sebagai imbalan untuk jaminan yang diberikan oleh suatu Negara Islam pada mereka guna melindungi kehidupannya.⁹ Pada masa Rasulullah saw., besarnya *jizyah* satu dinar pertahun untuk orang dewasa yang mampu membayarnya. Perempuan, anak-anak, pengemis, pendeta, orang tua, penderita sakit jiwa dan semua yang menderita penyakit dibebaskan dari kewajiban ini. Pembayaran tidak harus berupa uang tunai, tetapi dapat juga berupa barang dan jasa. Sistem ini terus berlangsung hingga masa Harun ar-Rasyid.¹⁰

Dasar hukum ini terdapat dalam surat at-Taubah ayat 29 yaitu sebagai berikut:

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ. {التَّوْبَةُ: 29}

Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang yang diberikan al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.¹¹ (QS. At-Taubah: 29)

Berdasarkan ayat ini, Fiqh memandang *jizyah* sebagai pajak perseorangan. Dengan membayarnya, orang-orang Kristen, Yahudi dapat

⁹ *Ibid.*, hlm. 249.

¹⁰ Adiwarmanto Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Pustaka Pelajar, cet.2, 2002, hlm. 31.

¹¹ Muhammad Noor, dkk., *Al-Qur'an...op. cit.*, hlm. 152.

dilakukan suatu perjanjian dengan kaum muslim yang memungkinkan mereka bukan hanya dibiarkan, tetapi juga memperoleh perlindungan.¹²

Adapun *jizyah* terdiri atas dua macam, yaitu sebagai berikut:

- 1) *Jizyah* yang diwajibkan berdasarkan persetujuan dan perjanjian, dengan jumlah yang ditentukan bersesuaian dengan syarat-syarat persetujuan dan perjanjian tersebut. *Jizyah* bentuk ini tidak dapat diubah-ubah meskipun pada hari kemudian.
- 2) *Jizyah* yang diwajibkan, secara paksa kepada penduduk suatu daerah penaklukan.

Jumlah pembayaran *jizyah* telah diubah pada masa khalifah Umar, dengan menaikkan menjadi satu dinar, melebihi dari yang sudah dilaksanakan sejak periode Rasulullah saw. Jika seseorang tidak dapat membayar *jizyah*, dia tidak akan dipaksa melunasinya, tetapi dengan syarat dia harus menjalani hukuman penjara, bukan hukuman siksa, seperti menderanya menjemurnya di terik matahari, mengguyurnya dengan minyak. Pendapatan dari *jizyah* disetor kepada kas Negara.¹³

2. *Kharaj*

Kharaj adalah sejenis pajak yang dikenakan pada tanah yang terutama dilakukan oleh kekuasaan senjata, terlepas dari pemilik itu seorang yang di bawah umur, seorang dewasa, seorang bebas, budak, muslim ataupun tidak beriman.¹⁴

¹² Irfan Mahmud Ra'ana, *op. cit.*, hlm. 100.

¹³ *Ibid.*, hlm. 103.

¹⁴ Muhammad Abdul Mannan, *op.cit.*, hlm. 250.

Kharaj diperkenalkan pertama kali setelah perang Khaibar, ketika Rasulullah saw., membolehkan orang-orang Yahudi Khaibar kembali ke tanah milik mereka dengan syarat mau membayar separuh dari hasil panennya kepada pemerintah Islam, yang disebut *kharaj*.¹⁵

Adapun dasar *kharaj* ini terdapat surat al-Mukminun ayat 72:

أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَجَ رَبُّكَ خَيْرٌ صَلَّى وَهُوَ خَيْرُ الرَّزِقِينَ. {المؤمنون: 72}

Atau kamu meminta upah kepada mereka?, maka upah dari Tuhanmu adalah lebih baik, dan Dia adalah Pemberi rezeki Yang Paling Baik.¹⁶ (QS. Al-Mukminun: 72)

Cara memungut *kharaj* terbagi menjadi dua macam:¹⁷

- 1) *Kharaj* menurut perbandingan (*muqasimah*) adalah *kharaj* perbandingan ditetapkan porsi hasil seperti setengah atau sepertiga hasil itu. Umumnya dipungut setiap kali panen.
- 2) *Kharaj* tetap (*wazifah*) adalah beban khusus pada tanah sebanyak hasil alam atau uang persatuan lahan. *Kharaj* tetap menjadi wajib setelah lampau satu tahun.

Kharaj dibebankan atas tanah tanpa membedakan apakah pemiliknya anak-anak atau orang dewasa, merdeka atau budak, laki-laki atau perempuan, muslim atau non muslim.¹⁸ Tarif *kharaj* itu bisa berubah-ubah, namun pada zaman sekarang ini jarang dipungut lagi.¹⁹

¹⁵ Muhammad, *Kebijakan Moneter dan Fiskal dalam Ekonomi Islami*, edisi 1, Jakarta: Salemba Empat, 2002, hlm. 200.

¹⁶ Muhammad Noor, dkk., *Al-Qur'an...op. cit.*, hlm.277.

¹⁷ Muhammad Abdul Mannan, *op. cit.*, hlm. 250.

¹⁸ Irfan Mahmud Ra'ana, *op. cit.*, hlm. 119.

¹⁹ Rodney Wilson, *op. cit.*, hlm. 128.

3. *Usyr*

Usyr adalah pajak perdagangan atau bea cukai (pajak impor dan ekspor).²⁰ *Usyr* dibayar hanya sekali dalam setahun dan hanya berlaku terhadap barang yang nilainya lebih dari 200 dirham.²¹ Tingkat bea orang-orang yang dilindungi adalah 5% dan pedagang muslim 2,5%.²²

Usyr ini diprakarsai oleh Umar. Untuk kelancarannya khalifah Umar menunjuk pejabat-pejabat yang disebut *asyir* dengan batas-batas wewenang yang jelas. Pajak ini hanya dibayar sekali setahun, sekalipun seorang pedagang memasuki wilayah Arab lebih dari sekali dalam setahun.²³

C. Dasar Hukum Ketentuan Pajak

Bila kita menelusuri dan mencari dasar hukum mengenai pajak baik dalam nash al-Qur'an maupun al-Hadits secara jelas maka kita tidak akan menemukannya, akan tetapi jika kita menelusurinya lebih jauh terhadap kandungan nas tersebut maka secara tersirat terdapat di dalamnya, karena pajak merupakan hasil ijtihad dan pemikiran dari sahabat Umar bin Khattab yang mengacu pada kemaslahatan umat.

Yang selanjutnya pemikiran tersebut diteruskan dan dikembangkan oleh para ulama dan umara dalam rangka menciptakan kondisi masyarakat sejahtera dan adil dan makmur.

²⁰ Ibrahim Hosen, *Hubungan Zakat Pajak dan Pajak di Dalam Islam, dalam Zakat dan Pajak*, ed. Wiwoho dkk, Jakarta: Yayasan Bina Pembangunan, cet 1, 1991, hlm. 141.

²¹ Muhammad, *op. cit.*, hlm. 183.

²² Adiwarmarman Karim, *op. cit.*, hlm. 32.

²³ Irfan Mahmud Ra'ana, *op. cit.*, hlm. 137-138.

Misalnya praktek Umar bin Khattab ketika menarik pungutan dengan berlandaskan surat al-Baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ قَلِيلًا
وَلَا تَيْمَمُوا الْخَيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ قَلِيلًا وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ
غَنِيٌّ حَمِيدٌ. {البقرة: 267}

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.²⁴ (QS. Al-Baqarah: 267).

Hal ini juga disebutkan dalam hadits Nabi sebagai berikut:

عن عمرو بن الحارث أن أبا الزبير حدثه أنه سمع جابر بن عبد الله يذكر أنه سمع النبي
صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت الأنهار والغيم العصور وفيما سقى بالسانية
ونصف العشر. {رواه مسلم}

"Dari Umar bin Harits; bahwasanya Abi Zubair bercerita bahwasanya dia mendengar Jabir bin Abdillah menuturkan (mengatakan) bahwasanya dia mendengar Nabi saw., bersabda; pada apa yang diairi dengan sungai dan air hujan adalah 10 % dan apa yang diairi dengan bantuan alat, (zakatnya) menjadi setengahnya 10% (yaitu 5%)".²⁵ (HR. Muslim)

Dalam Islam tidak dibenarkan apabila harta itu berputar pada satu kelompok kecil saja di kalangan masyarakat, sebab hal ini akan membawa bencana kerusakan dan hilangnya keharmonisan kehidupan masyarakat seperti firman Allah dalam surat al-Hasyr ayat 7:

²⁴ Muhammad Noor, dkk., *Al-Qur'an...op. cit.*, hlm. 35.

²⁵ Muslim, *Shahih Muslim*, juz I, Mesir: Qana'ah, tt., hlm. 291.

مَا آفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ
 وَابْنِ السَّبِيلِ لَا كَيْفَ لَا يَكُونُ دَوْلَةً بَيْنَ الْأَعْيَاءِ مِنْكُمْ قُلِي وَمَا تَكُنُمُ الرِّسُولُ فَخَذُوهُ
 وَمَاهَكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ج وَاتَّقُوا اللَّهَ قُلِي إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. {الحشر: 7}

Apa saja harta rampasan (*fai*) yang diberikan Allah kepada rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, rasul, kerabat rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah; dan bertakwalah kepada Allah. Sungguhny Allah sangat keras hukumannya.²⁶ (QS. Al-Hasyr: 7)

Dari alasan-alasan tersebut jelaslah bahwa Islam mengakui adanya pungutan lain yang amat penting yang dibutuhkan pemerintah untuk membiayai tugas kewajiban kenegaraan.

Pada masa sekarang ini negara dengan program pembangunannya sangat luas dan banyak sasarannya yang perlu mendapat perhatian, sedangkan sumber pendapatan biaya pembangunan dari sektor lain tidak mencukupinya. Maka untuk dapat terealisirnya program pembangunan yang mulia itu perlu kita dukung dan kita bantu, hal ini sejalan dengan firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَىٰ الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ صَلِي وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَىٰ الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ صَلِي وَاتَّقُوا اللَّهَ قُلِي إِنَّ
 اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. {المائدة: 2}

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.²⁷ (QS. al- Maidah: 2)

²⁶ Muhammad Noor, dkk., *Al-Qur'an...op. cit.*, hlm. 436.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 85.

Jadi sebagai konsekuensi dari hal perlindungan warga negara dan segala fasilitasnya yang telah disediakan pemerintah tersebut, maka warga negara mempunyai pula kewajiban yang seimbang yaitu mematuhi dan membantu pembangunan dalam pembiayaan pembangunan tersebut.

Berbicara negara pada hakikatnya membicarakan tentang pemerintah karena pemerintah yang mempunyai kekuasaan. Kewajiban warga negara patuh dan loyal pada pemerintah diungkapkan dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ج فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَئِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. {النساء: 59}

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah rasul-(Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.²⁸ (QS. an-Nisa': 59).

Dalam kaitannya dengan pembahasan skripsi ini, yang dimaksud dengan *ulil amri* adalah pemerintah, karena merekalah yang memiliki kekuatan dan kekuasaan sebagaimana yang digambarkan al-Qur'an.

D. Pajak dalam Lintasan Sejarah

1) Masa Nabi Muhammad saw

Pada zaman Rasulullah saw hampir seluruh pekerjaan yang dikerjakan tidak mendapatkan upah. Pada masa ini tidak ada tentara yang

²⁸ *Ibid.*, hlm. 69.

formal. Semua muslim yang mampu boleh menjadi tentara. Mereka tidak mendapatkan gaji tetap, tetapi mereka diperbolehkan mendapatkan bagian dari rampasan perang, seperti senjata, kuda, unta dan barang-barang bergerak lainnya.²⁹

Ekonomi Islam itu dimulai sejak rasul hijrah ke Yatsrib, setelah rasul pindah ke Yatsrib kota tersebut dirubah namanya menjadi Madinah. Sewaktu rasul berada di Madinah, mulailah rasul mengatur kehidupan muhajirin (mukmin yang hijrah dari Makkah ke Madinah) dan Anshar (mukmin yang berada di Madinah).³⁰

Zakat dan ushr merupakan pendapatan utama bagi negara pada masa rasul hidup. Zakat merupakan kewajiban agama dan termasuk satu pilar Islam pengeluaran untuk keduanya telah diatur dalam al-Qur'an, sehingga pengeluaran untuk zakat tidak dapat dibelanjakan untuk pengeluaran umum negara.³¹

Pada masa Rasulullah, zakat dikenakan pada hal-hal berikut:³²

- a) Benda logam yang terbuat dari emas seperti koin, perkakas, ornamen/ dalam bentuk lainnya.
- b) Benda logam yang terbuat dari perak, seperti koin, perkakas, ornamen / dalam bentuk lainnya.
- c) Binatang ternak seperti unta, sapi, domba, kambing.
- d) Berbagai jenis barang dagangan termasuk budak dan hewan

²⁹Muhammad, *op. cit.*, hlm. 182.

³⁰ Ibrahim Lubis, *Ekonomi Islam suatu Pengantar I*, Jakarta: Radar Jaya Offset, cet. 1, 1994, hlm. 8-7.

³¹ *Ibid.*, hlm. 184.

³² Adiwarmarman Karim, *op. cit.*, hlm. 34.

- e) Hasil pertanian termasuk buah-buahan.
- f) Luqata, harta yang benda yan ditinggalkan musuh
- g) Barang temuan.

Catatan mengenai pengeluaran secara rinci pada masa rasul hidup juga tidak tersedia, tetapi tidak bisa diambil kesimpulan bahwa sistem keuangan yang ada tidak dijalankan sebagaimana mestinya dan membingungkan. Dalam kebanyakannya kasus pencatatan diserahkan pada pengumpulan zakat. Setiap penghitungan yang ada disimpan dan diperiksa sendiri oleh Rasulullah dan setiap hadiah yang diterima para pengumpul zakat akan disita dan rasul pun akan memberi nasihat terhadap hal ini. Rasul sangat menaruh perhatian terhadap zakat terutama zakat unta.³³

2) Masa Abu Bakar ash-Shiddiq

Sepeninggal Rasul, Abu Bakar ash-Shiddiq adalah sahabat pertama yang melanjutkan dan menggantikan kepemimpinannya. Selama sekitar 27 bulan di masa kepemimpinannya, Abu Bakar ash-Shiddiq telah banyak menangani masalah murtad, cukai dan orang-orang yang menolak membayar zakat kepada negara. Abu Bakar sangat memperhatikan keakuratan perhitungan zakat.³⁴

Khalifah Abu Bakar dengan sungguh-sungguh melaksanakan keadilan sosial berdasarkan Qur'an dan Sunnah. Tetapi jika urusan pemerintah dan sosial tidak ada dalam al-Qur'an dan Sunnah, maka Abu

³³ *Ibid.*, hlm. 185.

³⁴ Muhammad, *op. cit.*, hlm. 186.

Bakar bermusyawarah dengan sahabat-sahabat.³⁵ Sejak menjadi khalifah, kebutuhan keluarga Abu Bakar diurus oleh kekayaan dari *Baitul Maal* ini. Namun, saat mendekati wafatnya, beliau menemui banyak kesulitan dalam mengumpulkan pendapatan negara sehingga beliau menanyakan berapa banyak yang telah diambilnya sebagai upah / gajinya.³⁶ Ketika diberitahukan bahwa jumlah yang telah diambilnya sebesar 8000 dirham. Ia langsung memerintahkan untuk menjual sebagian besar tanah yang dimilikinya dan seluruh hasil penjualannya diberikan untuk pendanaan negara.³⁷ Beliau menanyakan lebih lanjut lagi berapa banyak fasilitas yang telah dinikmatinya selama kepemimpinannya. Diberitahukan bahwa fasilitas yang diberikan kepadanya adalah seorang budak dan tugasnya memelihara anak-anaknya dan membersihkan pedang-pedang milik kaum muslimin. Beliau menginstruksikan untuk mengalihkan semua fasilitas tersebut kepada pemimpin berikutnya setelah beliau wafat.³⁸

Semasa khalifah Abu Bakar, tidak perlu mengadakan kas cadangan. Dari kekayaan yang masuk terus dipergunakan untuk keperluan rakyat.³⁹

3) Masa Umar bin Khattab

Umar adalah seorang yang memiliki energi yang besar dan karakter yang kuat. Umar sangat mengagumkan, ia adalah figur utama dalam penyebaran Islam. Tanpa jasanya dalam menaklukkan daerah, kekuasaan Islam diragukan dapat tersebar seperti sekarang ini. Bahkan sebagian

³⁵ Ibrahim Lubis, *op. cit.*, hlm. 13.

³⁶ Adiwarmarman Karim, *op. cit.*, hlm. 44.

³⁷ Muhammad, *op. cit.*, hlm. 187.

³⁸ Adiwarmarman Karim, *op. cit.*, hlm. 45.

³⁹ Ibrahim Lubis, *op. cit.*, hlm. 17.

wilayah yang berhasil dikuasainya tetap bertahan sebagai daerah Arab hingga sekarang. Selama kekhalifahannya, negara-negara seperti Syiria, Palestina, Mesir, Iraq dan Persia ditaklukkan.⁴⁰

Ada beberapa hal penting yang perlu dicatat berkaitan dengan masalah kebijakan fiskal pada masa Umar bin Khattab, diantaranya:

Baitul Maal

Kontribusinya yang terbesar adalah membentuk perangkat administrasi yang baik untuk menjalankan roda pemerintahan yang besar. Ia mendirikan institusi administratif yang hampir tidak mungkin dilakukan pada abad ke-7 SM. Pada tahun 16 H, Abu Hurairah, Amil Bahrain mengunjungi Madinah dan membawa 500.000 dirham kharaj. Jumlah ini merupakan jumlah yang besar sehingga khalifah mengadakan pertemuan dengan majelis syura dan kemudian diputuskan bersama bahwa jumlah tersebut tidak untuk didistribusikan melainkan untuk disimpan sebagai cadangan, membiayai angkatan perang. Untuk menyimpan dana tersebut maka Baitul Maal reguler dan permanen didirikan untuk pertama kalinya di Ibu Kota, kemudian dibangun cabang-cabangnya di Ibu Kota Propinsi.⁴¹ Baitul Maal secara tidak langsung bertugas sebagai pelaksana kebijakan fiskal negara Islam dan khalifah adalah yang berkuasa penuh atas dana tersebut. Tetapi ia tidak diperbolehkan menggunakannya untuk pengeluaran pribadi.⁴²

⁴⁰ Muhammad, *op. cit.*, hlm. 187.

⁴¹ Adiwarmar Karim, *op. cit.*, hlm. 46.

⁴² Muhammad, *op. cit.*, hlm. 188.

Walaupun uang dan properti Baitul Maal dikontrol oleh pejabat keuangan atau disimpan dalam penyimpanan (seperti *zakat* dan *ushr*), mereka tidak memiliki wewenang untuk membuat keputusan. Kekayaan negara itu ditujukan untuk kelas-kelas tertentu dalam masyarakat dan harus dibelajakan sesuai dengan prinsip-prinsip al-Qur'an.⁴³

Zakat

Pada masa Umar, gubernur Taif melaporkan bahwa pemilik sarang-sarang tawon tidak membayar ushr, tetapi menginginkan sarang-sarang tawon tersebut dilindungi secara resmi. Umar katakan bahwa bila mereka mau membayar ushr, maka sarang tawon mereka akan dilindungi. Apabila tidak, tidak akan mendapat perlindungan.⁴⁴ Umar membedakan madu yang diperoleh dari daerah pegunungan dan yang diperoleh dari ladang. Zakat yang ditetapkan adalah seperduapuluh untuk madu yang pertama dan sepersepuluh untuk jenis madu kedua.⁴⁵

Kepemilikan Tanah

Pada masa Nabi, kharaj dan tanah yang dibayar sangat terbatas dan tidak dibutuhkan perangkat yang terelaborasi untuk administrasi. Sepanjang pemerintahan Umar, banyak daerah yang ditaklukkan melalui perjanjian damai.⁴⁶ Umar menerapkan beberapa peraturan sebagai berikut:⁴⁷

- 1) Wilayah Iraq yang ditaklukkan dengan kekuatan, menjadi milik muslim dan kepemilikan ini tidak dapat diganggu gugat.

⁴³ Adiwarmarman Karim, *op. cit.*, hlm. 46.

⁴⁴ Muhammad, *op. cit.*, hlm. 190.

⁴⁵ Adiwarmarman Karim, *op. cit.*, hlm. 51.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 81.

⁴⁷ Muhammad, *op. cit.*, hlm. 190.

- 2) *Kharaj* dibebankan pada semua tanah
- 3) Bekas pemilik tanah diberi hak kepemilikan, sepanjang mereka membayar *kharaj* dan *jizyah*
- 4) Sisa tanah yang tidak ditempati / ditanami bila ditanami oleh kaum muslimin diperlakukan sebagai tanah *ushr*.

Shadaqah untuk Non Muslim

Tidak ada ahli kitab yang membayar sadaqah atas ternaknya, kecuali orang Kristen. Mereka membayar 2 kali lipat dari yang dibayar kaum muslim.⁴⁸ Umar mengenakan *jizyah* kepada mereka, tetapi mereka terlalu gengsi sehingga menolak membayar *jizyah* dan malah membayar sadaqah.⁴⁹

4) Masa Utsman bin Affan

Utsman bin Affan adalah khalifah ketiga. Beliau adalah seorang yang jujur dan saleh tetapi sangat tua dan lemah lembut. Dia adalah salah seorang dari beberapa orang terkaya di antara sahabat Nabi.⁵⁰ Kekayaannya membantu terwujudnya Islam di beberapa peristiwa penting dalam sejarah. Pada awal pemerintahannya dia hanya melanjutkan khalifah sebelumnya. Tetapi, ketika menemukan kesulitan dia mulai menyimpang dari kebijakan yang telah diterapkan pendahulunya yang terbukti fatal baginya dan juga bagi Islam.⁵¹

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 191.

⁴⁹ Adiwarmarman Karim, *op. cit.*, hlm. 52.

⁵⁰ Muhammad, *op. cit.*, hlm. 192.

⁵¹ Adiwarmarman Karim, *op. cit.*, hlm. 56.

Khalifah ketiga tidak mengambil upah dari kantornya. Sebaliknya, dia meringankan beban pemerintah dalam hal yang serius. Dia bahkan menyimpan uangnya di bendahara negara.⁵² Pada perkembangan berikutnya keadaan ini bertambah rumit bersamaan dengan munculnya pernyataan-pernyataan lain yang menimbulkan kontroversi mengenai pengeluaran uang *Baitul Maal* dengan tidak hati-hati sedangkan itu merupakan pendapatan personalnya.⁵³

Dilaporkan bahwa tidak mengamankan zakat dari gangguan dan masalah dalam pemeriksaan kekayaan yang tidak jelas oleh beberapa pengumpul yang nakal, khalifah Utsman mendelegasikan kewenangan kepada para pemilik untuk menaksir kepemilikannya sendiri.⁵⁴ Dalam perkembangannya zakat, dalam sambutan Ramadhan biasanya dia mengingatkan bulan pembayaran zakat telah tiba.⁵⁵

Tidak ada perubahan yang signifikan pada situasi ekonomi secara keseluruhan selama enam tahun terakhir kekhilafahan Utsman sementara situasi politik negara sangat kacau. Kaum Sabait melancarkan kampanye melawan khalifah. Beberapa sahabat utama Nabi tidak simpati lagi pada pemerintahannya. Para duta dari beberapa provinsi di Ibu Kota mulai menuntut adanya perbaikan. Akhirnya khalifah dikepung dirumahnya dan dibunuh.⁵⁶

⁵² Muhammad, *op. cit.*, hlm. 193.

⁵³ Adiwarmar Karim, *op. cit.*, hlm. 58.

⁵⁴ Muhammad, *op. cit.*, hlm. 193.

⁵⁵ Adiwarmar Karim, *op. cit.*, hlm. 158.

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 59.

5) Masa Ali bin Abi Thalib

Setelah Ali terpilih sebagai pengganti Utsman dengan suara bulat. Dia menguraikan pedoman kebijakannya pada pidatonya yang pertama. "segera setelah pengangkatannya dia memberi perintah untuk memberhentikan pejabat yang korup yang ditunjuk Utsman, membuka kembali tanah perkebunan yang sudah diberikan kepada orang-orang kesayangan Utsman dan mendistribusikan pendapatan sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan Umar.⁵⁷ Kebijakan ini telah menyerang orang-orang yang telah memperkaya dirinya sendiri semasa pemerintahan yang lama. Beberapa orang-orang Utsman rela menyerahkan jabatannya tanpa melakukan perlawanan, sementara yang lainnya menolak. Di antara yang menolak adalah Muawiyah, Gubernur Syiria yang kemudian bersama sekutu-sekutunya menuntut pembalasan atas kematian Utsman.⁵⁸

Menurut sebuah riwayat, dia secara sukarela menarik dirinya dari daftar penerima dana bantuan Baitul Maal, bahkan menurut yang lainnya dia memberikan 5000 dirham setiap tahunnya.⁵⁹ Walaupun kesibukan khalifah Ali namun rakyat dan jaminan sosial harus diperhatikan. Ali terkenal lemah lembut terhadap orang yang patuh, bertindak keras dan tegas terhadap setiap orang yang berbuat durhaka, adil terhadap *dzimmi*, melindungi orang yang teraniaya, berbuat baik memungut pajak hasil

⁵⁷ Adiwarmar Karim, *op. cit.*, hlm. 159.

⁵⁸ Muhammad, *op. cit.*, hlm. 195.

⁵⁹ Adiwarmar Karim, *op. cit.*, hlm. 59.

bumi, dan dibagi-bagikan kepada yang berhak dan haruslah menjalankan pemerintahan atas dasar kebenaran.⁶⁰

E. Refleksi Pemikiran Para Tokoh Terhadap Ketentuan Pajak

Adapun para tokoh yang sangat responsif terhadap ketentuan pajak ini, penulis kemukakan beberapa yang sekiranya bisa mewakili yang lainnya. Adapun para tokoh tersebut adalah sebagai berikut:

1. Didin Hafidhuddin

Dalam masalah yang dibicarakan ini beliau mengatakan bahwa pajak yang ditetapkan oleh pemerintah melalui Undang-Undang wajib ditunaikan oleh kaum muslimin, selama itu untuk kepentingan pembangunan di masyarakat secara lebih luas, seperti sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana transportasi, pertahanan dan keamanan, atau bidang-bidang lainnya yang telah ditetapkan bersama.⁶¹

Tetapi apabila dana pajak dipergunakan untuk hal-hal yang secara diametral bertentangan dengan nilai-nilai Islam, dan bertentangan pula dengan kemaslahatan bersama, maka tidak ada alasan bagi umat Islam untuk membayar pajak.⁶²

2. Masdar Farid Mas'udi

Masdar memisahkan antara zakat dan pajak. Zakat adalah dana agama yang ada dalam kewenangan ulama, sedang pajak adalah dana negara yang ada dalam kewenangan *umara* (penguasa). Dengan kata lain,

⁶⁰ Ibrahim Lubis, *op. cit.*, hlm. 24-25.

⁶¹ Didin Hafiduddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta, Gema Insani Press, cet. 1, 2002, hlm. 61.

⁶² *Ibid.*, hlm 63.

Masdar mengatakan bahwa zakat adalah ruhnya dan pajak adalah badannya. Zakat dan pajak memang beda, tapi bukan untuk dipisahkan, apalagi diperhadapkan dan dipersaingkan. Sebagai konsep keagamaan, zakat bersifat ruhaniah dan personal. Sementara konsep kelembagaan dari zakat itu sendiri, yang bersifat sosial, tidak lain adalah apa yang kita selama ini dengan sebutan “pajak”. Oleh sebab itu, barang siapa dari umat beriman yang telah membayarkan pajaknya (dengan zakat). Kepada negara, maka terpenuhi kewajiban kepada agamanya.⁶³

Di sini Masdar mengajak bagaimana menghayati bahwa pajak sebagai piutang negara, melainkan sebagai amanat Tuhan untuk menegakkan cita keadilan dan kemaslahatan semesta atas pundak negara dan suatu dukungan yang harus dihayati sebagai perintah suci dari tuhannya.⁶⁴

3. M. Ali Hasan

Bahwa zakat adalah salah satu sumber keuangan negara (Islam), disamping sumber-sumber lainnya seperti tambang, minyak, batubara dan sebagainya. Sekiranya dari sumber-sumber tersebut, belum memadai untuk membiayai negara dan pembangunan, masih dapat dipungut dari warga negara, pajak bumi, penghasilan dan pajak-pajak lainnya. Jadi, selama masih diperlukan dana tetap dibenarkan memungut pajak⁶⁵

⁶³ Masdar F. Mas’udi, *Agama Keadilan Risalah Zakat (Pajak) Dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993, hlm.xiii.

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. xvi.

⁶⁵ M. Ali Hasan, *Masa’il Fiqhiyyah*, edisi revisi, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, cet. 4, 2003, hlm. 68-69.

4. Syekh Ulaith

Dalam fatwa beliau dari madzhab Maliki disebutkan, bahwa beliau pernah memberi fatwa mengenai orang yang memiliki ternak yang sudah sampai nisabnya. Kepada orang tersebut dipungut uang setiap tahunnya, tetapi tidak atas nama zakat. Apakah orang itu boleh berniat atas nama zakat, dan apakah kewajiban berzakat telah gugur karena itu?

Beliau dengan tegas menjawab: *“ia tidak boleh berniat zakat. Jika dia berniat zakat, maka kewajibannya tidak menjadi gugur, sebagaimana telah difatwakan oleh Nasir al-Haqani dan al-Hatab”*.⁶⁶

5. Sayid Rasyid Ridla

Sayid Rasyid Ridla ditanya mengenai pungutan orang Nasrani (Inggris) di India terhadap tanah, ada yang separuh dan seperempat dari tanah tersebut. Bolehkah hal itu dianggap sebagai kewajiban agama (zakat), seperti 1/10 atau 1/20?

Beliau menjawab: “sesungguhnya yang wajib dari 1/10 atau 1/20 itu dari hasil bumi adalah dari harta zakat yang wajib dikeluarkan pada delapan sasaran (delapan Ashnaf) menurut nash. Apabila dipungut oleh Amil dari imam dalam negara Islam, maka bebaslah pemilik tanah itu dari kewajibannya dan imam atau amilnya wajib membagikan zakat itu kepada mustahiknya. Apabila tidak dipungut oleh amil, maka wajib bagi pemilik harta untuk mengeluarkannya, sesuai dengan perintah Allah. Harta yang dipungut oleh orang Nasrani tadi, dianggap sebagai pajak dan tidak

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 72.

menggugurkan kewajiban zakat. Orang itu tetap mengeluarkan zakat. Hal ini berarti, bahwa pajak tidak dapat dianggap sebagai zakat.⁶⁷

6. Mahmud Syaltut

Dalam masalah yang dibicarakan ini beliau mengatakan bahwa zakat bukanlah pajak. Zakat pada dasarnya adalah ibadah harta. Memang antara zakat dan pajak ada persamaannya, tetapi ada perbedaannya dalam banyak hal.

Pada prinsipnya pendapat beliau itu sama dengan ulama-ulama yang mengatakan bahwa zakat dan pajak berbeda asas dan sasarannya. Zakat kewajiban kepada Allah sedangkan pajak kewajiban kepada pemerintah (negara).⁶⁸

7. Syekh Abu Zahrah

Begitu ditanya orang mengenai pajak dan zakat beliau menjawab, bahwa pajak itu sampai sekarang tidak memiliki nilai-nilai khusus, yang dapat memberikan jaminan sosial padahal tujuan pokok pajak adalah menanggulangi masalah sosial kemasyarakatan. Zakat dapat memenuhi tuntutan sebagai pajak. Tetapi pajak tidak mungkin dapat memenuhi zakat, karena pajak tidak menanggulangi kebutuhan fakir miskin yang menuntut dipenuhi. Zakat adalah merupakan kewajiban dari Allah dan tidak mungkin dihapuskan oleh hamba-Nya. Zakat tetap dipungut sepanjang zaman, walaupun fakir miskin telah tiada. Pemanfaatannya disalurkan untuk "*fi sabilillah*".

⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 72-73.

⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 73.

Bagi umat Islam yang merasa keberatan mengeluarkan zakat dan pajak (beban ganda), pada saat ini sudah ada solusinya, sesudah keluar undang-undang tentang pengeluaran zakat.⁶⁹

⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 72-74.

BAB III
KETENTUAN UU NO. 17 TAHUN 2000 PASAL 17 TENTANG TARIF
PAJAK PENGHASILAN

A. Sejarah Lahirnya UU No. 17 Tahun 2000

Pajak penghasilan (PPh) sebelum perubahan perundang-undangan perpajakan tahun 1983 diatur dalam beberapa ketentuan perundang-undangan/ordonansi seperti yang dikenal dengan pajak pendapatan orang pribadi yang dipungut berdasarkan ordonansi pajak pendapatan tahun 1984 dan pajak perseroan yang diatur dalam ordonansi pajak perseroan tahun 1925 serta pajak atas bunga, dividen dan royalti yang diatur dalam undang-undang pajak atas bunga, dividen dan royalti tahun 1970.¹

Selanjutnya sejak tahun 1984 pajak penghasilan dipungut berdasarkan UU No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh). Dalam sejarah perkembangannya, UU PPh ini dilakukan perubahan pada tahun 1990, tahun 1994, dan yang terakhir dilakukan perubahan tahun 2000 dengan UU No. 17 tahun 2000.²

UU PPh mengatur subjek pajak, obyek pajak. Serta cara menghitung dan cara melunasi pajak yang terutang. UU PPh juga lebih memberikan

¹ Waluyo, *Perpajakan Indonesia: Pembahasan Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan Perpajakan Dan Aturan Pelaksana Perpajakan Terbaru*, edisi kelima, Jakarta: Salemba Empat, 2005, hlm. 57.

² *Ibd.*

fasilitas kemudahan dan keringanan bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.³

UU No.7 tahun 1983 tentang PPh sebagaimana diubah dengan UU No. 10 tahun 1994 untuk ketiga kalinya diubah pada tahun 2000 dengan UU No. 17 tahun 2000 yang diberlakukan per 1 Januari 2001 digunakan sebagai dasar hukum pemungutan PPh merupakan perpaduan dari beberapa ketentuan yang sebelumnya diatur secara terpisah.⁴

B. Subjek Pajak Penghasilan (PPh)

1. Pengertian Subjek PPh

Subjek pajak diartikan sebagai orang yang dituju oleh UU untuk dikenakan pajak. Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima/diperolehnya dalam tahun pajak.⁵ Jadi PPh termasuk dalam kategori pajak subjektif, artinya pajak dikenakan karena ada subjeknya, yakni mereka yang telah memenuhi kriteria perpajakan.⁶

2. Jenis Subjek Pajak Penghasilan (PPh)

Dalam hal ini subjek pajak dapat dibedakan menjadi beberapa bagian yaitu sebagai berikut:⁷

³ Mardiasmo, *Perpajakan*, edisi revisi, Yogyakarta: Andi Offset, 2003, edisi xi, hlm. 105.

⁴ Waluyo, *Perpajakan Indonesia ...op. cit.*, hlm. 57.

⁵ *Ibid.*, hlm. 58.

⁶ Gunadi, *Ketentuan Dasar Pajak Penghasilan*, edisi pertama, Jakarta: Salemba Empat, 2002, hlm. 16.

⁷ Mardiasmo, *Perpajakan...op. cit.*, hlm. 1.

- a. Subjek pajak dalam negeri yang terdiri dari:
 - 1) Subjek pajak orang pribadi
 - a. Orang pribadi yang bertempat tinggal/berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan.
 - b. Orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia.
 - 2) Subjek pajak badan, yaitu badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Adapaun pengertian badan adalah sekumpulan orang atau modal yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komaditer, BUMN dan BUMD.
 - 3) Subjek pajak warisan, yaitu warisan yang belum dibagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.
- b. Subjek pajak luar negeri, yang terdiri dari:
 - 1) Subjek pajak orang pribadi, yaitu orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, yang:
 - a. Menjalankan usaha/melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
 - b. Dapat menerima/memperoleh penghasilan dari Indonesia baik dari menjalankan usaha/melakukan kegiatan melalui usaha tetap di Indonesia.

- 2) Subjek pajak badan, yaitu badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang:
 - a. Menjalankan usaha/melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
 - b. Dapat menerima/memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha/melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Subjek pajak dalam negeri menjadi wajib pajak apabila menerima/memperoleh penghasilan. Sedangkan subjek pejek luar negeri sekaligus menjadi wajib pajak, sehubungan dengan penghasilan yang diterima dari sumber penghasilan di Indonesia atau diperoleh melalui bentuk usaha tetap di Inonesia.⁸

3. Subjek pajak yang tidak dikenakan pajak
 - a. Badan perwakilan negara asing.
 - b. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima / memperoleh penghasilan lain dari luar jabatan / pekerjaannya tersebut serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.

⁸ *Ibid.*, hlm. 107.

- c. Organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusann Menteri Keuangan dengan syarat:
- 1) Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut
 - 2) Tidak menjalankan usaha/kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.
- d. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan keputusan mentri keuangan dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.⁹

C. Obyek Pajak Penghasilan

Obyek pajak dapat diartikan sebagai sasaran pengenaan pajak untuk menghitung pajak terutang. Adapun yang dimaksud dengan obyek pajak PPh adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan mana dan dalam bentuk apapun.¹⁰

1. Penghasilan yang termasuk obyek pajak¹¹

Menurut pasal 4 ayat (1) UU NO 17 Tahun 2000 yang termasuk

⁹ Erly Suandy, *Perpajakan*, edisi 1, Jakarta: Salemba Empat, 2002, hlm. 77.

¹⁰ Waluyo, *Perpajakan Indonesia ...op. cit.*, hlm. 66.

¹¹ Mardiasmo, *Perpajakan...op. cit.*, hlm. 109-110.

penghasilan sebagai objek pajak dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk:

- a) Penggantian / imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam UU ini.
- b) Hadiah dari undian pekerjaan / kegiatan dan penghargaan
- c) Laba Usaha
- d) Keuntungan karena penjualan/ karena pengalihan harta termasuk:
 - 1) Keuntungan karena pengalihan harta kepada seorang, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham / penyertaan modal.
 - 2) Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota.
 - 3) Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan atau pengambilalihan usaha.
 - 4) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan / badan sosial / pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.

- 5) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya.
- 6) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan lain karena jaminan pengembalian utang.
- 7) Dividen, dengan nama dan bentuk apapun termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang saham polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
- 8) Royalti.
- 9) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
- 10) Penerimaan / perolehan pembayaran berkala.
- 11) Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
- 12) Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.
- 13) Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
- 14) Premi asuransi.
- 15) Iuran yang diterima/diperoleh perkumpulan dari anggota yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha/pekerjaan bebas.
- 16) Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

2. Penghasilan yang tidak termasuk obyek pajak¹²

Pasal 4 ayat (3) terdapat penghasilan yang tidak termasuk kategori penghasilan yang dikenakan PPh, yaitu:

¹² Amin Wijaya Tunggal dkk., *Tanya Jawab Perpajakan Baru Indonesia*, Jakarta: Harvasindo, 205, hlm. 42-43.

- a. Bantuan / sumbangan
- b. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial / pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- c. Warisan
- d. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan
- e. Penggantian / imbalan sehubungan dengan pekerjaan / jasa yang diterima / diperoleh oleh bentuk natura dan atau kenikmatan dari wajib pajak / pemerintah.
- f. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa.
- g. Dividen/bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, yayasan / organisasi yang sejenis, badan usaha milik negara, atau badan milik daerah, dari peyertaan modal pada badan yang didirikan / bertempat kedudukan di Indonesia.
- h. Iuran yang diterima / diperoleh dana pensiun yang pendiriannya disahkan menteri keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pengawal, dan penghasilan dana pensiun tersebut dari modal yang ditanamkan dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

- i. Badan laba yang diterima / diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham persekutuan, perkumpulan firma dan kongsi.
- j. Bunga obligasi yang diterima / diperoleh perusahaan reksadana
- k. Penghasilan yang diterima / diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan dijalankan usaha / kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
 - 1) Merupakan usaha kecil, menengah atau menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan
 - 2) Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.

3. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)¹³

Untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak dari wajib pajak orang pribadi dalam negeri, penghasilan netonya dikurangi dengan jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak yang berlaku sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Pajak Penghasilan tahun 2000:

- a. Rp 2.880.000,00 (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk diri wajib pajak orang pribadi.
- b. Rp 1.440.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) tambahan untuk wajib pajak yang kawin

¹³ Waluyo, *Perpajakan Indonesia ...op. cit.*, hlm. 75-76.

- c. Rp 2.880.000,00 (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) tambahan bagi wajib pajak yang istriya menerima atau memperoleh penghasilan yang digabung dengan penghasilanya.
- d. Rp 1.440.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

Anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus yang menjadi tanggungan sepenuhnya, sebagai contoh orang tua, mertua, anak kandung atau anak angkat. Pengertian anggota keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya adalah anggota keluarga yang tidak mempunyai penghasilan dan seluruh biaya hidupnya ditanggung oleh wajib pajak.

Perhitungan besarnya penghasilan Tidak kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi dalam negeri ditentukan menurut keadaan Wajib pajak pada awal tahun pajak atau pada awal bagian tahun pajak. Misalnya, pada tanggal 1 Januari 2001 Wajib Pajak B berstatus kawin dengan tanggungan 1 (satu) orang anak. Apabila anak yang kedua lahir setelah tanggal 1 Januari 2001, maka besarnya penghasilan tidak kena pajak yang diberikan kepada Wajib Pajak B untuk tahun pajak 2001 tetap dihitung berdasarkan status kawin dengan 1 (satu) anak.

4. Perubahan Penghasilan Tak Kena Pajak (PTKP)

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 54/KMK03/2004 tanggal 29 November 2004 tentang Penyesuaian besarnya PTKP memuat besarnya perubahan PTKP seperti berikut ini:

- a. Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2000, diubah menjadi sebagai berikut:¹⁴
 - 1) Rp 13.200.000,00 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) untuk diri Wajib Pajak;
 - 2) Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
 - 3) Rp 13.200.000,00 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami;
 - 4) Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 (tiga) orang setiap keluarga.
- b. Perubahan ketentuan PTKP ini mulai berlaku tahun pajak 2005.

¹⁴ Gustian Djuanda, dkk., *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 111.

D. Ketentuan Undang-undang No. 17 Tahun 2000 Pasal 17 Tentang Tarif Pajak Penghasilan

Tarif pajak ada 4 macam yaitu sebagai berikut:

1. Tarif Sebanding atau Proporsional

Tarif sebanding atau proporsional adalah tarif yang berupa persentase yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.¹⁵

Contoh: PPN 10 % x 1.200.000 = 120.000

10 % x 2.000.000 = 200.000

2. Tarif Tetap

Tarif tetap adalah tarif pajak dengan jumlah nominal pajak yang tetap tidak tergantung dengan nilai objek yang dikenakan pajak.¹⁶ Contoh tarif bea materai.

3. Tarif Pajak Progresif

Tarif pajak progresif adalah tarif pajak yang persentasenya semakin besar, bila dasar pengenaan pajaknya semakin besar.¹⁷

Contoh: Pasal 17 UU PPh 2000.

Tarif Pajak Penghasilan (PPh) yang berlaku di Indonesia untuk wajib pajak badan yaitu ketentuannya sebagai berikut;

- 1) Sampai dengan Rp 50.000.000,00 tarifnya 10 %
- 2) Di atas 50.000.000 sampai dengan 100.000.000 tarifnya 15 %

¹⁵ Amin Wijaya Tunggal dkk., *Tanya Jawab...op. cit.*, hlm. 4-5.

¹⁶ Mardiasmo, *Perpajakan...op. cit.*, hlm. 9.

¹⁷ *Ibid.*

3) Di atas 100.000.000 tarifnya 30 %

4. Tarif Degresif

Tarif degresif adalah persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenakan pajak semakin besar.¹⁸

Sesuai dengan pasal 17 UU PPh, besarnya tarif pajak penghasilan bagi wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebagai berikut:¹⁹

1. Wajib pajak orang pribadi dalam negeri

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif PPh
Sampai dengan Rp. 25.000.000,00	5 %
Di atas Rp. 25.000.000,00 s/d Rp. 50.000.000,00	10 %
Di atas Rp. 50.000.000,00 s/d Rp.100.000.000,00	15 %
Di atas Rp. 100.000.000,00 s/d Rp.200.000.000,00	25 %
Di atas Rp. 200.000.000,00	35 %

2. Wajib pajak badan dalam negeri dalam Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif PPh
Sampai dengan Rp. 50.000.000,00	10 %
Di atas Rp. 50.000.000,00 s/d Rp. 100.000.000,00	15 %
Di atas Rp. 100.000.000,00	30 %

¹⁸ Waluyo, *Perpajakan Indonesia ...op. cit.*, hlm. 18.

¹⁹ Tony Marsyahul, *Undang-Undang Pajak Penghasilan Tahun 2000*, Jakarta: PT Grasindo, 2003, hlm. 74-75.

Contoh 1:

Jumlah penghasilan kena pajak wajib pajak badan Rp 120.000.000,00

pajak penghasilan terhutang:

$$10\% \times \text{Rp } 50.000.000,00 = 5.000.000$$

$$15\% \times \text{Rp } 50.000.000,00 = 7.500.000$$

$$30\% \times \text{Rp } 20.000.000,00 = \underline{6.000.000} + \\ \text{Rp.18.500.000}$$

Contoh 2:

Perhitungan pajak terhutang untuk wajib pajak orang pribadi sebagai berikut:

$$\text{Jumlah penghasilan kena pajak} = \text{Rp } 250.000.000,00$$

Pajak penghasilan terhutang:

$$5\% \times \text{Rp } 25.000.000,00 = \text{Rp } 1.250.000,00$$

$$10\% \times \text{Rp } 25.000.000,00 = \text{Rp } 2.500.000,00$$

$$15\% \times \text{Rp } 50.000.000,00 = \text{Rp } 7.500.000,00$$

$$25\% \times \text{Rp } 100.000.000,00 = \text{Rp } 25.000.000,00$$

$$35\% \times \text{Rp } 50.000.000,00 = \underline{\text{Rp } 17.500.000,00} + \\ \text{Rp } 53.750.000,00$$

Contoh 3:

Perhitungan pajak terhutang untuk wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebagai berikut:

$$\text{Jumlah penghasilan kena pajak} = \text{Rp } 250.000.000,00$$

Pajak penghasilan terhutang:

$$10\% \times \text{Rp } 50.000.000,00 = \text{Rp. } 5.000.000,00$$

$$15\% \times \text{Rp } 50.000.000,00 = \text{Rp. } 7.500.000,00$$

$$30\% \times \text{Rp } 150.000.000,00 = \frac{\text{Rp. } 45.000.000,00}{\text{Rp } 57.000.000,00} +$$

Untuk keperluan penerapan tarif pajak penghasilan, jumlah penghasilan kena pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh. Misalnya diketahui penghasilan kena pajak sebesar Rp 5.050.900,00, maka untuk keperluan penetapan tarif pajak penghasilan, penghasilan kena pajak tersebut dibulatkan ke bawah menjadi Rp 5.050.000,00.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP UU NO. 17 TAHUN 2000 PASAL 17 TENTANG TARIF PAJAK PENGHASILAN

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Pajak Penghasilan

Pajak dan keuangan negara Islam merupakan hal yang berangsur-angsur berawal dari sebuah ajakan maupun anjuran yang kemudian menjadi sebuah kewajiban yang diberlakukan kepada masyarakat. Sebelum nabi hijrah zakat merupakan sebuah ajakan yang belum ditentukan kadarnya dan belum dikelola oleh negara sebagai penerima zakat. Setelah Nabi hijrah ke Madinah zakat menjadi sebuah kewajiban yang telah ditentukan kadar dari setiap jenis harta, setelah itu ditetapkan pula bahwa *ghanimah*, *fai*, *jizyah*, *kharaj*, dan *ushr* sebagai pendapatan negara.

Perubahan demi perubahan terjadi dan semua ini untuk kepentingan masyarakat individu, hal ini seiring dengan tujuan disyariatkannya hukum Islam yaitu mendatangkan masalah dan menolak madharat.¹ Begitupun kewajiban melaksanakan zakat yang merupakan sebagian kelompok serta distribusi pendapatan yang tidak mampu.

Seiring dengan itu pula Islam sangat memperhatikan kesejahteraan manusia dan keadilan sosial serta memberikan kemudahan bagi wajib pajak dengan prinsip elastisitas sebagaimana kaidah:

¹ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, cet. 1, 1997, hlm. 125.

تصرف الامام على الرعيّة منوط بالمصلحة.²

"Tindakan imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan".

Setiap tindakan pemimpin atau imam yang menyangkut kebijakannya harus memberi kemaslahatan untuk manusia, baik menarik kebaikan maupun menolak kemadharatan. Jika tindakan pemimpin ditafsirkan buruk oleh rakyatnya, maka diperlukan memperbanyak musyawarah, karena bagaimanapun keadaannya pemerintah merupakan kristalisasi dari kehendak rakyatnya. Selain itu kemaslahatan yang ditempuh seorang pemimpin atau imam harus mempertimbangkan kemaslahatan yang lebih universal totalitas masyarakat, tidak mementingkan kemaslahatan golongan atau individu.

Kaidah ini berkaitan dengan kebijakan pemerintah dalam bidang pemerintahan maupun kebijakan perpajakan yang pemanfaatannya berpihak pada rakyat.

Bagi setiap orang Islam selaku wajib pajak, wajib mematuhi peraturan pajak yang telah ditetapkan pemerintah berdasarkan undang-undang perpajakan. Kewajiban dimaksud adalah untuk mewujudkan kepentingan dan mematuhi *ulil amri* (pemerintah) sebagai pemegang kewenangan dan kekuasaan. Penetapan pajak oleh pemerintah ini wajib dipatuhi oleh rakyatnya sejalan dengan adanya perintah dari agama untuk taat dan patuh kepada *ulil amri* (pemerintah). Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat an-Nisa' ayat 59:

² Jalaluddin Abdurrahman Abi Bakr as-Suyuti, *Al-Asybah wa an-Nadhair fi al-Furu'*, Semarang: Toha Putra, tt., hlm. 83.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ج. {التَّسَاء: 59}

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah rasul-(Nya), dan ulil amri.³ (QS. an-Nisa’: 59)

Menurut para ulama, wajibnya taat kepada ulil amri ini selama tidak mengajak kepada maksiat atau kekufuran yang nyata. Apabila peraturan yang dibuat oleh pemerintah itu mengarahkan manusia untuk berbuat maksiat atau kekufuran, maka tidak ada kewajiban mematuhi *ulil amri* (pemerintah).

Pajak penghasilan merupakan sebuah kewajiban bagi warga negara karena di dalam hukum Islam terdapat kewajiban mentasarufkan harta selain zakat kepada negara sebagai salah satu bentuk peranan masyarakat dalam pembangunan negara.

Berkaitan dengan perintah mengeluarkan infak dijelaskan dalam hadits Nabi yang berbunyi:

انَّ فِي الْمَالِ لِحَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ⁴

"Sesungguhnya dalam harta ada kewajiban lain, di luar zakat"

Dari hadits ini, dijelaskan bahwa terhadap kekayaan terhadap suatu kewajiban selain zakat yang tidak lain berupa pungutan. Islam mengaku pungutan lain yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai tugas dan kewajiban negara.

Islam memandang bahwa harta kekayaan atau penghasilan yang diperoleh dari berbagai kegiatan ekonomi dan jasa sebagai sebuah kebutuhan

³ Muhammad Noor, dkk., *Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Toha Putra, 1996, hlm. 69.

⁴ Imam Abi Isa Muhammad bin Isa bin Surah at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, juz 2, Beirut: Dar al-Fikr, tt., hlm. 85.

dan di sisi lain merupakan hak milik dan amanat Tuhan dan karenanya haruslah dibelanjakan sesuai dengan perintah Allah yaitu memberikan hak orang lain (masyarakat) yang melekat pada harta kekayaan.

Apabila dana zakat belum memenuhi kebutuhan *mustahiq* secara optimal, terutama dalam rangka peningkatan kualitas kehidupan mereka, ataupun kekurangan dana untuk kepentingan pembangunan masyarakat secara lebih luas, maka ajaran Islam mendorong umatnya untuk tidak hanya menunaikan kewajiban zakat, tetapi juga menunaikan infak dan sedekah yang tidak terbatas jumlahnya sekaligus pemanfaatannya dan pendayagunaannya yang sangat luas dan fleksibel, mencakup semua bidang dan sektor kehidupan yang diperintahkan oleh ajaran Islam. Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 195:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ.
 {البقرة: 195}

Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.⁵ (QS. al-Baqarah: 195)

Alasan lain yang menguatkan bahwa ada kewajiban terhadap harta selain zakat yaitu banyaknya nash yang mewajibkan saling tolong menolong, saling bela dan saling menyayangi antara sesama kaum muslim. Nash-nash itu mewajibkan memberi makan fakir miskin. Semua itu merupakan manifestasi dari persaudaraan dan konsekuensi iman dan Islam. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Maidah ayat 2:

⁵Muhammad Noor,dkk., *Al-Qur'an.... op. cit.*, hlm. 23.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ صَلَّى وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. {المائدة: 2}

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.⁶ (QS. al- Maidah: 2)

Dengan demikian terdapat hak-hak lainnya selain zakat yang jumlahnya tidak ditentukan dan bisa datang sewaktu-waktu sesuai dengan kewajiban serta dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan lingkungan kebutuhannya.

Hak yang seperti ini biasanya tidak wajib ain tetapi wajib kifayah artinya bila seseorang telah melaksanakannya, maka gugurlah kewajiban bagi yang lainnya. Tetapi kadang-kadang hak itu tertentu datang pada seseorang misalnya ia melihat seseorang kesulitan dan ia dapat menolongnya maka ia akan memberi pertolongan. Namun biasanya hal seperti itu tergantung pada rasa kasihan dan iman masing-masing individu tanpa harus ada campur tangan pemerintah kecuali bila pemerintah mewajibkan dengan kekuatan undang-undang terhadap sesuatu yang membutuhkan penegasan dengan pasti terutama kebutuhan yang besar jumlahnya dan pembiayaan yang besar pula yang ditanggung negara seperti pada masa sekarang. Dalam keadaan ini pemerintah harus turun tangan sebagaimana penetapan PPh yang dikuatkan dengan undang-undang sebagai kewajiban warga negara dan pungutan wajib zakat dalam kapasitasnya sebagai umat Islam.

Adapun manfaat pajak penghasilan dalam Islam antara lain sebagai berikut:

⁶ *Ibid.*, hlm. 85.

- 1) Penghasilan memberikan manfaat di bidang sosial dan ekonomi kepada pemiliknya. Diantaranya kesempatan yang lebih besar untuk berusaha dibandingkan dengan orang lain (yang tidak memiliki penghasilan) dan memperoleh rasa ketenangan akibat penghasilan yang dimilikinya tersebut.
- 2) Pajak penghasilan dapat mencapai semua penghasilan yang dimiliki oleh setiap orang, sehingga penghasilan yang tidak menghasilkan dan tidak terjangkau oleh pendapatan dapat terkena pajak.
- 3) Pajak penghasilan akan membangkitkan semangat para pemilik harta untuk menambah produksinya karena mereka terdorong oleh kewajiban membayar pajak, baik usahanya itu berhasil atau tidak maupun hasilnya besar atau kecil.
- 4) Pajak penghasilan sesuai dengan namanya tidak akan mengenai kelas yang tidak punya penghasilan yang hidupnya hanya mengandalkan hasil kerja semata-mata, oleh karena itu pajak penghasilan dianggap sebagai usaha sosialisme di bidang perpajakan.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap UU No. 17 Tahun 2000 Pasal 17 Tentang Tarif Pajak Penghasilan

1. Dasar Kebijakan

Perkembangan dalam masyarakat dan Negara pada persoalan pajak dalam sejarahnya berubah sesuai dengan kebutuhan ekonomi, sosial, dan kenegaraan. Bermula dari pemberian rakyat kepada rajanya bersifat sukarela yang kemudian menjadi wajib karena ditetapkan negara.

Pajak penghasilan merupakan satu sumber penerimaan negara yang berasal dari pendapatan rakyat, pemungutannya diatur dengan Undang-undang sehingga dapat memberikan kepastian hukum sesuai dengan kehidupan dalam negara yang berdasarkan hukum. Pengenaan pajak atas penghasilan diatur dalam Undang-undang No 10 Tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-undang No.7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 7 Tahun 1991 dan disempurnakan dengan Undang-undang Tahun 2000.

Secara umum pajak telah mengalami perubahan yang disempurnakan dengan dilakukan reformasi perpajakan yang antara lain disebabkan oleh peranan pajak belum cukup signifikan bagi anggaran negara sedangkan sumber penerimaan minyak mengalami keanjlokkan harga, untuk itu demi terciptanya keseimbangan nasional dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa.

Adapun penyempurnaan perundang-undangan memiliki arah dan tujuan antara lain:

- 1) Meningkatkan kemandirian kita dalam membiayai pembangunan nasional dengan jalan lebih mengerahkan segenap potensi dan kemampuan dari dalam negeri.⁷

Karena dalam negara yang sedang membangun (*developing countries*) seperti Indonesia, peranan pemerintah sangat besar sehingga hubungan

⁷ Mar'ie Muhammad, *Pajak, Manfaat dan Permasalahannya*, dalam "Zakat dan Pajak, (ed.), Wiwoho dkk., Jakarta: PT. Bina Rena Pariwara, 1991, hlm. 37.

pemerintah yang sebagian besar bersumber pada pajak, berarti perlu adanya peningkatan penerimaan pajak.⁸

Dengan adanya kebutuhan akan adanya dana yang besar dan kondisi yang darurat maka akan mengancam kelangsungan hidup negara terutama golongan miskin. Oleh karena itu memungut pajak penghasilan dapat dibenarkan sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ قَلِيًّا وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ قَلِيًّا
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَمِيدٌ. {البقرة: 267}

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.⁹ (QS. Al-Baqarah: 267).

Ayat ini menyatakan adanya perintah mentasarufkan harta dari sesuatu harta yang diusahakan. Ini merupakan sebuah perintah dan dikategorikan sebagai infak wajib. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 77:

أُولَئِكَ يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلَمُونَ. {البقرة: 77}

⁸ Sulaiman Abdullah, *Sistem Perpajakan Modern Ditinjau Dari Segi Ajaran*, dalam “Zakat dan Pajak”, Jakarta: PT. Bina Rena Pariwara, 1991, hlm. 196.

⁹ Muhammad Noor, dkk., *Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Toha Putra, 1996, hlm. 35.

Tidaklah mereka mengetahui bahwa Allah mengetahui segala yang mereka sembunyikan dan segala yang mereka nyatakan?¹⁰
(QS. al-Baqarah: 77)

Jelas bahwa ayat ini mewajibkan infak (sumbangan) di samping mewajibkan zakat, sebab pemisahan antara infak dan zakat berarti keduanya berbeda tetapi diungkapkan dalam ayat yang menegaskan satu ketentuan hukum, memastikan bahwa antara keduanya berbeda dalam eksistensi tetapi sama ketentuan hukumnya. Apabila zakat wajib hukumnya maka infak (sumbangan, termasuk di dalamnya pajak) wajib pula hukumnya.

- 2) Menjunjung upaya pengembangan program pengentasan kemiskinan serta mendorong adanya upaya investasi dalam negeri maupun luar negeri sebagai usaha nasional dalam memegang kebijaksanaan.

Di mana PPh dikenakan pada setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak dengan nama atau bentuk apapun.

Jika dikaitkan kembali pada kondisi perpajakan Islam, terlihat bahwa kegiatan pemberian insentif pajak oleh pemerintah dalam bentuk jizyah yang merupakan pajak perseorangan.

- 3) Menegaskan adanya fungsi pajak di bidang sosial. Pajak dalam fungsinya tidak hanya semata-mata untuk memasukkan dana

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 10.

sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara dengan maksud untuk membiayai pengeluaran negara yang disebut fungsi *budgeter* tetapi juga berfungsi mengatur, artinya banyak pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu yang terletak di luar bidang keuangan negara.

Pajak juga merupakan instrumen atau alat penerimaan negara.¹¹ Untuk membantu masyarakat yang lemah atau sering disebut *distribution of well fare* merupakan manfaat sosial (*sosial benefid*).¹² Hal ini sejalan dengan ketentuan Islam karena Islam mengutuk adanya penumpukan kekayaan dan menganjurkan untuk membelanjakan harta (berinfak)

- 4) Memudahkan dan menyederhanakan prosedur pajak sehingga diharapkan dapat mendorong kepatuhan wajib pajak.
- 5) Menunjang usaha penciptaan aparatur perpajakan yang semakin mampu dan bersih, peningkatan pelayanan pada wajib pajak termasuk peningkatan pengawasan atas pemenuhan kewajiban pajak dan penegakan pelaksanaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jika melihat ke belakang pada masa nabi dan khalifah, pemungutan pajak berjalan lancar, hal itu merupakan sebuah keberhasilan metode yang dipakai yaitu menanamkan jiwa amanah pada petugas pajak dan rasa toleransi dalam melaksanakan tugas sehingga masyarakat responsif terhadap masalah pajak. Dan para petugas mendapat teguran apabila melakukan penyimpangan.

¹¹ Mar'ie Muhammad, *Pajak, Manfaat...op. cit.*, hlm. 42.

¹² Ibrahim Hosen, *Hubungan Zakat Pajak dan Pajak di Dalam Islam, dalam Zakat dan Pajak*, ed. Wiwoho dkk., Jakarta: PT. Bina Rena Pariwisata, cet 1, 1991, hlm. 138-139.

Pemerintahpun nampaknya menyadari hal ini karena pada saat reformasi perpajakan hasil dari pemungutan masih rendah, salah satunya disebabkan oleh citra pajak yang kurang baik, maka pada saat pembaharuan perpajakan pemerintah juga melakukan perbaikan terhadap aparat sebagai pengelola dan pelayanan perpajakan.

- 6) Mencapai kepastian hukum dan keadilan masyarakat dalam pembiayaan pembangunan.

Di dalam Islam pungutan kepada warga negaranya harus memenuhi syarat-syarat syar'i yaitu pungutan hanya dibenarkan pada aturan yang berlaku.

Pada pemungutan pajak kepala, termasuk di dalamnya PPh hendaknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut:¹³

- a. membebaskan pajak pada batas tertentu bagi orang yang tak mampu
- b. memperhatikan sumber pendapatan
- c. pendapatan bersih ialah pendapatan yang telah dikurangi dengan pembiayaan dan beban-beban lain. Pajak dipungut dari pendapatan bersih.
- d. memperhatikan beban-beban keluarga

Di Indonesia pungutan pajak seperti itupun dilakukan sebagaimana pasal 23 ayat 2 UUD 1945 yang merupakan hukum pungutan pajak yang berbunyi "segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan

¹³ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat...op.cit.*, hlm. 1044.

undang-undang". Dengan hal ini maka masyarakat mendapatkan kepastian hukum dan keadilan sehingga pemerintah atau penguasa tidak bertindak sewenang-wenang terhadap masyarakat dan masyarakat dapat ikut andil dalam merumuskan persoalan pajak melalui wakilnya.

2. Mekanisme Pelaksanaan PPh

Di dalam hukum pajak terdapat pembagian jenis-jenis pajak antara lain;

1. Pajak langsung

Adalah pajak yang dipikul sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dilimpahkan kepada orang lain serta dipungut secara berkala atau periodik.¹⁴ Contoh: PPh, PBB.

2. Pajak tak langsung¹⁵

Adalah pajak yang dipungut kalau ada peristiwa, perbuatan tertentu dan membayar pajak dapat melimpahkan beban pajaknya kepada pihak lain. Contoh; PPN dan PPn BM, Bea Cukai.

Perubahan UU pajak penghasilan dimaksud tetap berpegang pada prinsip-prinsip perpajakan yang dianut secara universal yaitu keadilan, kemudahan atau efisiensi administrasi, produktifitas penerimaan negara dan tetap mempertahankan sistem self assessment.

¹⁴ Amin Widjaja Tunggal dkk, *Tanya Jawab Perpajakan Baru Indonesia*, Jakarta: Harvarindo, cet 1, 1995, hlm. 3.

¹⁵ Waluyo, *Perpajakan Di Indonesia*, edisi 5, Jakarta: Salemba Empat, 2005, hlm. 12.

Oleh karena itu, arah dan tujuan penyempurnaan UU pajak penghasilan ini adalah sebagai berikut:¹⁶

- a) Lebih meningkatkan keadilan pengenaan pajak.
- b) Lebih memberikan kemudahan kepada wajib pajak.
- c) Menunjang kebijaksanaan pemerintah dalam rangka meningkatkan investasi langsung.

Pajak bukan saja sebagai kewajiban belaka, melainkan juga adalah hak dari pembayar pajak (wajib pajak) dimana rakyat selaku pembayar pajak melalui wakilnya di DPR. Memang pemungutan pajak adalah suatu kekuasaan, yang dimiliki negara demikian besarnya, justru karena itulah harus disertai dengan pengabdian kepada rakyat dan kepada kesejahteraan umum, sehingga menjelma menjadi keadilan.

Adapun kontraprestasi artinya bahwa pembayaran pajak dengan prestasi dari negara tidak ada hubungan langsung. Prestasi dari negara seperti; hak untuk mendapat perlindungan dari alat-alat negara , hak penggunaan jalan umum, hak untuk mendapatkan pengairan dan sebagainya.

Prestasi tersebut tidak ditunjukkan secara langsung kepada individu pembayar pajak, tetapi ditujukan secara kolektif atau kepada anggota masyarakat keseluruhan. Buktinya orang miskin yang tidak membayar pajak pun dapat menikmati prestasi dari negara. Bahkan

¹⁶ Gunadi, *Ketentuan Dasar Pajak Penghasilan*, edisi 1, Jakarta: Salemba Empat, 2002, hlm. 10-11.

orang miskin mungkin lebih banyak menggunakan prestasi dari negara dibanding dengan orang kaya seperti dalam hal penggunaan sarana kesehatan.

Pada pajak, kontraprestasi bersifat tidak langsung dalam arti bahwa meskipun kita bayar pajak belum tentu kita bisa menikmati jasa dari negara. Misalnya kita bayar pajak untuk membiayai salah satu irigasi (pengairan) yang terletak disalah satu daerah lain. Antara pembuatan irigasi dengan pembayaran pajak belum tentu dapat manfaat atau kegunaan dari irigasi itu. Irigasi itu dibangun bukan ditujukan untuk kepentingan mereka yang membayar pajak saja tetapi ditujukan untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Jadi nampak bahwa mereka yang tidak bayar pajak pun dapat menikmati irigasi yang dibiayai dengan pajak.

Jika membandingkan antara perpajakan Islam dengan konsep pajak penghasilan dengan *jizyah* yaitu sama-sama dikenakan pada setiap kepala. Namun apabila dilihat lebih lanjut terdapat perbedaan dalam mekanismenya yaitu, *jizyah* merupakan pajak yang dikenakan pada kaum *kafir dzimmi* yaitu non-Muslim dengan mematuhi peraturan dan perundang-undangan Islam sebagai imbalan dari perlindungan yang disebabkan oleh pemerintah Islam kepada mereka mengenai jiwa, keselamatan kemerdekaan dan hak-hak azasi mereka.¹⁷

¹⁷ Ibrahim Hosen, *Hubungan Zakat ...op. cit.*, hlm. 140-141.

Sedangkan PPh dipungut atas setiap tambahan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak dari manapun asalnya yang dapat dipergunakan untuk konsumsi/menambah kekayaan wajib pajak.¹⁸

3. Kebijakan Penetapan Tarif PPh

Keadilan merupakan prinsip UU maupun dalam pelaksanaannya dan tujuan hukum pajak adalah untuk membuat keadilan dalam pemungutan pajak, dengan demikian pemungutan pajak itu harus umum/merata, adil artinya bahwa pemungutan pajak itu harus umum dan merata. Sebagai usaha untuk mencapai keadilan salah satu alatnya adalah penetapan tarif sebagaimana dijelaskan di depan tarif pajak penghasilan adalah tarif progresif.

Pajak selalu berhubungan antara wajib pajak dan pemerintah yang berkuasa karena pemerintah yang mengadakan, maka pemerintah pula yang membuat ketentuan wajib pajak. Pemerintah pula yang berwenang untuk mengurangi besar kecilnya pajak dalam keadaan tertentu, bahkan berwenang pula untuk mencabut segala macam pajak bila dikehendaki.

Pada penetapan tarif pajak penghasilan yang bentuk tarif progresif (bertingkat) yaitu 5%-35% sebagaimana pada pasal 17 UU No 17 tahun 2000 tentang PPh, tarif pajak ini dikenakan karena bertambahnya obyek materi yang dikenakan pajak.

¹⁸ Gustian Djuanda et-al, *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Peghasilan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006, hlm.60.

Bentuk pajak bertingkat merupakan tarif pajak yang dianjurkan dengan beberapa argumentasi, antara lain;¹⁹

- 1) Makin kaya seseorang, makin bertambah kemampuannya untuk menambah kekayaan dan mengembangkannya. Bahkan kemampuan ini akan bertambah besar dari perbandingan deret hitung. Oleh karena itu, besar kemungkinan para wajib pajak itu akan dapat menerima pajak seperti itu sebagai akibat dari kemampuan untuk menanggung beban-beban perpajakan.
- 2) Pajak bertingkat adalah cara yang terbaik untuk menghilangkan perbedaan kekayaan dan pendapatan yang menyolok dimana kekayaan itu tidak dapat didistribusikan secara merata diantara warga masyarakat.

Pada penetapan adanya pungutan atau pajak yang ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan hadits Nabi, bahwa ada kewajiban yang lain selain zakat di dalam harta. Hal ini terkait erat dengan asas persamaan dan keadilan semua warga negara baik pejabat maupun rakyat biasa yang memiliki sumber penghasilan dengan kriteria-kriteria tertentu merupakan subyek PPh dengan tarif pajak dikenakan secara adil dalam artinya proporsional dengan tarif yang progresif sebagaimana pada penetapan zakat hasil tanaman yang diolah dengan menggunakan pengairan buatan sebesar 5% dan bagi zakat hasil tambahan yang diairi dengan air hujan saja sebesar 10%, 2,5% bagi harta perdagangan dan lain sebagainya.

¹⁹ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (terj.) Salman Harun, Bandung: PT. Pustaka Litera Antar Nusa, 1999, hlm. 105.

Dalam penetapan tarif pajak penghasilan ditetapkan oleh pemerintah atau penguasa sebagai upaya untuk mempermudah dan menyederhanakan pemungutan pajak yang merupakan sebuah wewenang dalam kebijakan pemerintah dalam mensejahterakan warga negaranya. Dalam Islam tidak ada ketetapan tarif yang tegas dalam kewajiban mentasarufkan harta selain zakat, karena pajak penghasilan merupakan salah satu bentuk dari kewajiban mentasarufkan harta selain zakat sehingga penetapan tarif diserahkan kepada penguasa yang berwenang. Mengingat PPh menjadi sumber pendapatan negara yang cukup signifikan dalam penyelenggaraan negara.

Dengan demikian pemerintah selaku memegang kewenangan penyelenggaraan kepentingan umum (mengatur dan melindungi rakyat) sehingga dalam penetapan tarif pajak oleh pemerintah merupakan sebuah kewenangan pemerintah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penulisan skripsi yang berjudul “*Pajak Penghasilan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis terhadap UU No. 17 Tahun 2000 Pasal 17 tentang Pajak Penghasilan)*” yang penulis lakukan setelah pembahasan sebagaimana pada bab sebelumnya maka penulis menulis beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Sumber pendapatan negara dalam Islam meliputi zakat, barang rampasan perang yang terdiri dari fai' ghonimah, jizyah sebagai pajak perseorangan. *Kharaj* sebagai pajak atas tanah yang dimiliki oleh kaum dzimmi serta pajak barang perdagangan yaitu *usyr*. Jika melihat kembali persoalan pajak penghasilan dalam hukum Islam, pajak penghasilan merupakan sebuah kewajiban bagi warga negara karena di dalam hukum Islam terdapat kewajiban mentasarufkan harta selain zakat kepada negara sebagai salah satu bentuk peranan masyarakat dalam pembangunan negara.
2. Dalam penetapan tarif pajak penghasilan, dalam hukum Islam tidak diatur secara rinci dan spesifik, karena dalam hukum Islam terdapat kewajiban selain pajak yang berupa sadaqah dan infaq yang tidak ditetapkan atau diatur jumlah maupun besarnya. Oleh karena itu, tarif pajak penghasilan sebesar 5%-10%, 15% dapat dibenarkan dengan pertimbangan dan kebutuhan masyarakat dan negara dalam pembiayaan dan penyelenggaraan negara.

B. Saran-Saran

Setelah pembahasan tema skripsi ini, sesuai harapan penulis agar pikiran-pikiran dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pajak penghasilan merupakan salah satu aspek pendapatan negara di Indonesia untuk itu hendaknya pada persoalan tarif progresif dengan pemungutan secara langsung dapat dipertahankan sehingga diharapkan dapat membangun kesadaran wajib pajak yang tentunya juga harus meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak.
2. Sebagai salah satu sumber pembiayaan negara, pajak penghasilan hendaknya disosialisasikan baik pada mekanisme maupun UU yang mengatur pajak penghasilan kepada masyarakat sehingga diharapkan pelaksanaan pajak penghasilan dapat optimal.

Sebagai kata penutup dalam penulisan skripsi ini, penulis memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT., yang telah melimpahkan Taufiq, Hidayah serta Inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Namun penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi yang penulis buat ini masih jauh dari kesempurnaan dikarenakan keterbatasan pengetahuan penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat konstruktif sangat penulis harapkan dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Mudah-mudahan apa yang penulis buat ini mendapat ridha dari Allah Yang Maha Pemurah. Dan semoga kita semua termasuk dalam golongan orang-orang yang beruntung di akhirat kelak.

Akhirnya, penulis hanya dapat berdo'a dan semoga skripsi ini berguna bagi dunia pendidikan, agama, nusa dan bangsa pada umumnya serta penulis pada khususnya *Amin ya Rabbal 'Alamin*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Sulaiman, *Sistem Perpajakan Modern Ditinjau Dari Segi Ajaran*, dalam “*Zakat dan Pajak*”, Jakarta: PT. Bina Rena Pariwisata, cet 2, 1991.
- Arief, Armai, *Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam*, Jakarta: Ciputat Pers, cet. 1, 2002.
- As-Suyuti, Jalaluddin Abdurrahman Abi Bakr, *Al-Asybah wa an-Nadhair fi al-Furu'*, Semarang: Toha Putra, tt.
- At-Tirmidzi, Imam Abi Isa Muhammad bin Isa bin Surah, *Sunan at-Tirmidzi*, juz 2, Beirut: Dar al-Fikr, tt.
- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet. 1,1998.
- Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, cet. 5, 2004.
- Brotodihardjo, R. Santoso, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Bandung: PT. Eresco, cet. 13, 1995.
- Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, cet. 1, 1997.
- Djuanda, Gustian, et-al, *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- Gunadi, *Ketentuan Dasar Pajak Penghasilan*, edisi 1, Jakarta: Salemba Empat, 2002.
- Hadi, Surisno, *Metodologi Research*, jilid 1, Yogyakarta: Andi Offset, 2004.
- Hafidudin, Didin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta, Gema Insani Press, cet.1, 2002.
- Hasan, M. Ali, *Masa'il Fiqhiyyah*, edisi revisi, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, cet. 4, 2003.
- Hosen, Ibrahim, *Hubungan Zakat Pajak dan Pajak di Dalam Islam, dalam Zakat dan Pajak*,(ed.) Wiwoho dkk, Jakarta: PT Bina Rena Pariwisata, cet 1, 1991.
- Kansil, CST, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

- Karim, Adiwarmarman, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Pustaka Pelajar, cet. 2, 2002.
- Laonso, Hamid, et.al., *Hukum Islam Alternatif Solusi Terhadap Masalah Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Restu Ilahi, 2005.
- Lubis, Ibrahim, *Ekonomi Islam suatu Pengantar I*, Jakarta: Radar Jaya Offset, cet.1, 1994.
- Mannan, M. Abdul, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*, (terj.) M. Nastangin, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Mardiasmo, *Perpajakan (Edisi Revisi)*, edisi xi, Yogyakarta: Andi Ofset, 2003.
- Marsyahrul, Tony, *Undang-Undang Pajak Penghasilan Tahun 2000*, Jakarta: PT Grasindo, 2003.
- Mas'udi, Masdar F., *Agama Keadilan Risalah Zakat (Pajak) Dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus, cet 3, 1993.
- _____, *Menggagas Ulang Zakat Sebagai Etika Pajak dan Belanja Negara untuk Rakyat*, Bandung: PT. Mizan Pustaka, cet.1, 2005.
- Muhammad, *Kebijakan Moneter dan Fiskal dalam Ekonomi Islami*, edisi I, Jakarta: Salemba Empat, 2002.
- Muhammad, Mar'ie, *Pajak, Manfaat dan Permasalahannya*, dalam "Zakat dan Pajak, (ed.), Wiwoho dkk., Jakarta: PT. Bina Rena Pariwisata, 1991.
- Munawir, Ahmad Warson, *Al-Munawir: Kamus Arab – Indonesia*, Yogyakarta: Pon. Pes. Al-Munawir, 1984.
- Nata, Abudin, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1993.
- Noor, Muhammad, dkk., *Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Toha Putra, 1996.
- Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
- Qardawi, Yusuf, *Hukum Zakat*, (terj.) Salman Harun, Bandung: PT. Pustaka Litera Antar Nusa, 1999.

- Quzwain, Chotib, “Peranan IAIN Dalam Upaya Peningkatan Kesadaran Pelaksanaan Kewajibann Kenegaraan” dalam Wiwoho (ed.) dkk., *Zakat Dan Pajak*, Jakarta: PT. Bina Rena Pariwara , cet. 1, 1991.
- Ra’ana, Irfan Mahmud, *Sistem Pemerintahan Umar Ibn Khattab*, Yogyakarta: Pustaka Firdaus, cet. 1, 1990.
- Suandy, Erly, *Perpajakan Edisi I*, Jakarta: Salemba Empat, 2002.
- Sudiro, Ahmad Tirto, “*Pengelolaan Zakat*” dalam Wiwoho (ed.) dkk., *Zakat Dan Pajak*, Jakarta: PT. Bina Rena Pariwara, cet. 1, 1991.
- Tunggal, Amin Wijaya, dkk., *Tanya Jawab Perpajakkan Baru Indonesia*, Jakarta: Harvasindo, cet. 1, 2005.
- Undang-Undang Dasar 1945 dengan Penjelasannya, Semarang: Sari Agung, tt.
- Waluyo, *Perpajakan Indonesia: Pembahasan Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan Perpajakan Dan Aturan Pelaksana Perpajakan Terbaru*, edisi kelima, Jakarta: Salemba Empat, 2005.
- Wilson, Rodney, “Islamic Business Theory and Practice”, (terj.) J.T. Salim, *Bisnis Islam Menurut Islam Teori dan Praktik*, Jakarta: PT. Intermedia, cet.1, 1988.